

**ANALISIS PENGEMBALIAN SISA UANG HASIL LELANG BARANG
JAMINAN GADAI KEPADA NASABAH DI PT. PEGADAIAN
(PERSERO) UPC JENGGAWAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

ROBITHOTUS SYURURI

NIM: E20161035

Dosen Pembimbing :

Isnadi, S.S, M.Pd

NIP.197106102014111004

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2021**

**ANALISIS PENGEMBALIAN SISA UANG HASIL LELANG BARANG
JAMINAN GADAI KEPADA NASABAH DI PT. PEGADAIAN
(PERSERO) UPC JENGGAWAH**

SKRIPSI


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

ROBITHOTUS SYURURI

NIM: E20161035

Disetujui Pembimbing:



Isnadi, S.S., M.Pd

NIP.197106102014111004

**ANALISIS PENGEMBALIAN SISA UANG HASIL LELANG BARANG
JAMINAN GADAI KEPADA NASABAH DI PT. PEGADAIAN
(PERSERO) UPC JENGGAWAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Maret 2021

Tim Penguji

Ketua



Daru Anondo, SE, M.Si
NIP. 197503032009012005

Sekretaris



Roni Subhan, M.Pd
NIP. 197103062005011001

Anggota :

1. Dr. Nurul Widya Wati IR.M.Si
2. Isnadi, S.S.M.Pd



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifai'i, SE., M.Si
NIP. 19680807 200003 1 00 1

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu, dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku, dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." – (QS. An-Nisa :29)



PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas taburan cinta dan kasih sayang-Mu yang telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Aba dan Umie (Paidi dan Sumiati) yang selama ini sudah memberikan dukungan berupa do'a restu baik dekat maupun jauh dalam perantauan, rela membanting tulang serta memeras keringat untuk membiayai pendidikanku serta selalu memberikan rasa ikhlas penuh kasih sayang dalam mendidik dan memberikan semangat motivasi yang tinggi.
2. Keluarga besar seperjuangan angkatan 2016 Perbankan Syariah khususnya kelas Perbankan Syariah 1 terimakasih atas rasa kekeluargaannya selama ini. Kebersamaan kita adalah kenangan yang tak akan pernah terlupakan, manis pahitnya menimba ilmu yang telah kita lalui bersama.
3. Keluarga besar KIAS yang telah mensupport saya, khususnya senior yg telah membimbing saya sampai pada tahap ini.
4. Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN Jember terutama PMII Rayon Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Keluarga besar *Intellectual Movement Community* (IMC) yang mengajarkanku berbagai ilmu tentang cara tulis menulis karya ilmiah termasuk skripsi ini.

6. Keluarga besar IAIN Fattahul Muluk Papua khususnya teman Posko KKN Lintas Nusantara yang telah mengajarkanku arti kebersamaan dalam suka maupun duka di pedalaman pelosok Negeri.
7. Teman-teman ma'had Saifudin Zuhri IAIN Jember dan asrama masjid Sunan Ampel.
8. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, senior, adik-adik yang berperan serta dalam mendukung terselesaikannya skripsi ini.



KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang tak pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Analisis Pengembalian Sisa Uang Hasil Lelang Barang Jaminan Gadai Kepada Nasabah di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah”** ini, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember dan sebagai jembatan pertama karya ilmiah yang saya susun.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM. Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Ibu Hj. Nurul Setianingrum, S.E., MM selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.

4. Bapak Isnadi, S.S, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan pengarahan dan saran kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pelayanannya.
6. Bapak Wahidin selaku kepala cabang PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember, serta pihak lain di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah yang telah mengizinkan saya melaksanakan penelitian hingga selesai.

Besar harapan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis terutama rekan-rekan mahasiswa Perbankan Syariah.

Akhirnya dengan penuh kesadaran, penulis tidak bisa menyangkal dalam penulisan skripsi ini, pastilah banyak kekurangan-kekurangan yang masih jauh dari harapan-harapan dan kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif, demi kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya.

Jember, 01 November 2020

ROBITHOTUS SYURURI
NIM: E20161035

ABSTRAK

Robithotus Syururi, Isnadi, S.S, M.Pd.”, *Analisis Pengembalian Sisa Uang Hasil Lelang Barang Jaminan Gadai Kepada Nasabah di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah*

Seiring berkembangnya zaman gadai menjadi sebuah pilihan bagi mayoritas masyarakat untuk mendapatkan uang tapi tidak sampai kehilangan barang yang dimilikinya. Ditambah lagi dengan adanya pandemi membuat beban masyarakat semakin berat karena tidak menetapnya penghasilan yang didapat. Ini membuat mereka kesulitan untuk membayarkan tanggungan atas barang yang telah dijaminkan. Sehingga barang tersebut terpaksa harus dilelang untuk menutupi tanggungan yang ada. Tapi, tidak seluruh uang hasil lelang dibayarkan kepada pihak pegadaian, ada pula yang masih bersisa dan itu wajib dikembalikan kepada nasabah. Namun tidak semua pegadaian menetapkan prinsip tersebut. Inilah mengapa peneliti mengangkat tema ini sebagai bahan penelitian.

Fokus masalah penelitian ini yakni : 1) Bagaimana sistematika pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai kepada nasabah di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah? 2) Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak pegadaian terhadap nasabah atas pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai kepada nasabah PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah?

Tujuan penelitian ini ingin mencari tahu tentang: 1) sistematika dalam pengembalian sisa uang hasil gadai di PT Pegadaian UPC Jenggawah, 2) bentuk tanggung jawab pihak pegadaian terhadap nasabah atas pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai kepada nasabah PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif deskriptif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam skripsi ini melalui tiga langkah yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini yakni Sistematika pengembalian hasil lelang barang jaminan gadai dengan memberikan peringatan demi peringatan terlebih dahulu kepada nasabah via sms, whatasapp, telepon, dan terakhir dengan memberikan surat kepada yang bersangkutan mengenai ketelatan pembayaran barang jaminan yang sudah jatuh tempo. Apabila tidak ada konfirmasi atau pun nasabah sudah menyatakan kerelaan atas pelelangan barang jaminan yang ada, maka proses pelelangan akan diselenggarakan yang nantinya uang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah setelah dipotong uang administrasi dan juga pinjaman pokok. PT Pegadaian UPC Jenggawah Jember dalam melaksanakan tanggung jawab untk menyampaikan sisa uang hasil lelang sudah dilaksanakan sesuai SOP dan penuh tanggung jawab dengan memastikan bahwa uang sisa hasil lelang tersebut kembali ke tangan nasabah dengan aman.

Kata Kunci : Gadai, Sisa Hasil Lelang, Jaminan

ABSTRACT

Robithotus Syururi, Isnadi, S.S, M.Pd.”, *The Analysis of the Return of the Remaining Money from the Auction of Collateral Pledged Items to Customers at PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah*

Along with the development of the era, pawning became an option for the majority of people to get money but did not lose their belongings. Coupled with the pandemic, the burden on the community is getting heavier because the income they get is not permanent. This makes it difficult for them to pay dependents on goods that have been pledged as collateral. So that the goods have to be auctioned off to cover existing dependents. However, not all the proceeds from the auction are paid to the pawnshop, some are still left over and must be returned to the customer. However, not all pawnshops establish this principle. This is why researchers took this theme as research material.

The focus of this research problem is : 1) How to systematically return the remaining money from the auction of pledged collateral to customers at PT. UPC Pegadaian (PERSERO) Jenggawah? 2) What is the form of the pawnshop's responsibility to the customer for the return of the remaining money from the auction of pledged collateral to the customer PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah?

The purpose of this research is to find out about: 1) systematic in returning the remaining money from the mortgage proceeds at PT Pegadaian UPC Jenggawah, 2) the form of responsibility of the pawnshop to the customer for the return of the remaining money from the auction of pledged collateral to the customer PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah. The method used in this research is descriptive qualitative research method. Determination of research subjects using a purposive technique. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The data analysis in this thesis uses three steps, namely data condensation, presentation of data and drawing conclusions. Meanwhile, the validity of the data used source triangulation.

The results of this research are the systematic return of the auction results of pawn collateral by giving advance warning to customers via SMS, whatsapp, telephone, and finally by giving a letter to the person concerned regarding the late payment of collateral. If there is no confirmation or the customer has expressed his willingness to auction off the existing collateral, then the auction process will be held where the money will be returned to the customer after the administration fee and principal loan have been deducted. PT Pegadaian UPC Jenggawah Jember in carrying out its responsibility to deliver the remaining proceeds from the auction has been implemented according to the SOP and full responsibility by ensuring that the remaining money from the auction results is returned to the customers' hands safely.

Key word : Pawn, Remaining Proceeds from the Auction, Guarantee

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSRTAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakan Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	30
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48

B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Subjek Penelitian	50
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Analisis Data.....	54
F. Keabsahan Data	55
G. Tahap-Tahap Penelitian	56
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	58
A. Gambaran Objek Penelitian	58
B. Penyajian dan Analisis Data	74
C. Pembahasan Temuan	79
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Jurnal Kegiatan Penelitian	
3. Daftar Pertanyaan Wawancara	
4. Surat Keterangan Izin Penelitian	
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
6. Dokumentasi	
7. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	
2.1	Tabel Penelitian Terdahulu	27



DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi PT. Pegadaian (PERSERO)UPC Jenggawah.....61



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi seperti saat ini, kemajuan teknologi menuntut masyarakat agar mampu mengikuti perkembangan zaman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Segala usaha pemenuhan kebutuhan tidak perlu lagi membutuhkan aktivitas di luar rumah, cukup menggunakan teknologi segala aktivitas bisa dilakukan. Hal ini membuat kebutuhan akan uang guna membeli kebutuhan sehari-hari semakin meningkat dan bervariasi dengan harga yang saat ini kian melambung. Namun terkadang uang yang kita miliki tidak cukup untuk membeli semua kebutuhan yang kita inginkan apabila kita tidak pandai mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan, sehingga terpaksa harus mencari pinjaman atau sumber dana lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut.¹

Seiring dengan meningkatnya efisiensi teknologi, maka meningkat pula kebutuhan akan pendanaan dimana sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui kegiatan simpan pinjam. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga penggerak ekonomi, maka diperlukan sebuah lembaga jaminan. Pelaksanaan jaminan ini merupakan bentuk pemberian keamanan dalam pelaksanaan kredit tersebut.

Untuk itu jelas sekali dapat kita lihat bahwa lembaga jaminan dapat bersifat antara lain menunjang perkembangan ekonomi, perkreditan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal melalui lembaga

¹ Amilia Milinda, *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Congkonegara Surakarta*, Surakarta:2017, Hal 10

perkreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai.²

Salah satu produk yang kini banyak diminati nasabah yaitu gadai. Gadai diminati masyarakat karena tanpa harus menjual barang miliknya tapi sudah mendapatkan uang pinjaman. Gadai itu merupakan perjanjian *riil* di samping ada kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata, yaitu menyerahkan barang gadai kepada kreditur pemegang gadai. Prosedur yang diterapkan pegadaian mulai dari tahap pengajuan pinjaman, pencairan sampai pelunasan. Ketika sudah jatuh tempo tapi nasabah belum melunasi maka pegadaian memberi kesempatan lagi kepada nasabah untuk memperpanjang pinjamannya agar barang jaminan tidak sampai dilelang. Pegadaian selalu mengingatkan kepada nasabah baik melalui surat maupun telepon agar segera melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo.³

Mengingat masyarakat cenderung menggunakan lembaga gadai untuk melakukan transaksi peminjaman dengan barang bergerak sebagai jaminan dalam perjanjian gadai, maka pada PT. Pegadaian menetapkan ketentuan bahwa semua barang bergerak dapat dijadikan jaminan kredit. Misalnya emas, barang elektronik, mobil, sepeda, sepeda motor dan alat-alat rumah tangga. Fasilitas pinjaman ini umumnya berasal dari petani, nelayan, pelaku UMKM, pedagang, mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, pegawai negeri, beserta pihak lain yang membutuhkan uang secepatnya untuk memenuhi kebutuhannya.

²<http://vanesa.buku.pedoman.pegadaian.co.id>

³Dilva Muzdaliva Sawotong, "Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang yang Digadaikan", *Jurnal Lex Privatum*, (Januari, 2014).

Di Jember sendiri terdapat beberapa pegadaian, yakni: UPC Mangli, UPC Ambulu, UPC Balung, UPC Jember, UPS Pasar Tanjung, UPS Karimata, UPC Patrang, UPC Puger, dan UPC Jenggawah. Semua pegadaian tersebut memiliki ketentuan yang sama dalam sistem pengembalian sisa uang hasil jaminan gadai. Tidak terkecuali dengan PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah yang merupakan salah satu cabang dari Pegadaian Jember. PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah memiliki progres yang cukup baik dalam hal pelelangan barang jaminan gadai jatuh tempo tiap tahunnya. Tercatat dari bulan Juni 2019 sampai bulan April 2021 terdapat sebanyak 1359 jumlah barang jaminan gadai yang telah dilelang. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat cukup tinggi untuk mempercayakan proses lelang pada PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah.

PT. Pegadaian ini juga turut serta mengikuti ketentuan yang sama dengan Pegadaian lain dalam hal kegiatan gadai dan juga menjaminkan barang. Seperti halnya dengan prosedur pengajuan produk gadai KCA, cukup dengan masyarakat datang ke kantor PT. Pegadaian UPC Jenggawah dan membawa jaminan barang tertentu beserta fotocopy identitas diri (KTP atau SIM) sebanyak 1 (satu) lembar, maka barang akan ditaksir oleh petugas penaksir pegadaian dan uang pinjaman pun dalam waktu singkat bisa dicairkan. Namun uang tersebut tidak 100% bisa didapatkan, melainkan masih dipotong dengan biaya administrasi dari proses gadai.

Setelah uang pinjaman dicairkan, maka nasabah berkewajiban membayar cicilan secara rutin tiap bulannya. Apabila nasabah telat dalam

pembayaran satu atau dua kali, maka pihak pegadaian berusaha menghubungi dan juga mengingatkan tanggal setoran dan juga jumlah setoran yang harus dibayar. Namun jika nasabah dalam tiga kali tempo waktu setoran tidak bisa melunasi dan konfirmasi lebih lanjut, maka pihak pegadaian akan melendangkan surat sebagai tanda pemberitahuan dan juga peringatan. Apabila nasabah sudah tidak sanggup lagi membayarnya, maka dengan terpaksa pihak pegadaian akan melakukan proses pelelangan terhadap barang jaminan yang dititipkan.

Setelah kegiatan lelang usai dilaksanakan, maka penentuan uang hasil lelang pun diputuskan. Dalam perjanjian kredit PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah, pihak pegadaian berkewajiban memberikan hak nasabah apabila terdapat kelebihan uang hasil gadai barang tertentu, dan sebaliknya jika setelah hasil lelang uang tersebut tidak mencukupi untuk membayar kredit yang dilakukan, maka nasabah berkewajiban untuk melunasinya. Hal ini sesuai pernyataan perjanjian kredit yang tertuang di dalam Surat Bukti Kredit (SBK) oleh PT. Pegadaian UPC Jenggawah menyatakan bahwa :”Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi uang pinjaman, sewa, modal, dan bea lelang. Merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah. Jika hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi, maka dari pihak nasabah wajib membayar kekurangan tersebut”.⁴

Formulir SBK yaitu surat bukti kredit yang memuat identitas nasabah, keterangan mengenai barang gadai, taksiran harga barang, besarnya bunga,

⁴Wahidin, *wawancara*, 08 Oktober 2020

tanggal jatuh tempo dan syarat-syarat yang berhubungan dengan perjanjian gadai. Di dalam Surat Bukti Kredit (SBK) telah ditentukan tanggal mulainya kredit, tanggal jatuh temponya, dan tanggal pelepasan. Apabila nasabah menyetujui dan menandatangani isi perjanjian kredit tersebut, maka pihak debitur mendapatkan Surat Bukti Kredit (SBK) yang harus dibawa setiap mereka melakukan setoran cicilan kredit. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Wahidin selaku kepala cabang PT. Pegadaian UPC Jenggawah.

Apabila ada seorang nasabah ingin menggadaikan satu cincin emas dengan berat sebanyak 1,3 gram kepada pihak PT. Pegadaian UPC Jenggawah, dengan nilai taksiran sebesar Rp 500.000,- dan nasabah menyetujui dengan menandatangani jumlah taksiran tersebut sesuai dengan formulir yang ditentukan oleh PT. Pegadaian UPC Jenggawah, maka nasabah setuju dengan ketentuan – ketentuan yang ada dalam SBK di Pegadaian UPC Jenggawah. Apabila dalam tempo yang telah ditentukan jaminan/barang gadai tersebut tidak di tebus atau diambil, maka pihak penerima gadai memberikan somasi kepada debitur satu dua kali. Apabila somasi itu tidak dihiraukan, maka penerima gadai dapat melakukan pelepasan terhadap barang jaminan barang tersebut dalam ketentuan terbaru dengan jangka waktu pinjaman untuk tiap – tiap golongan adalah sama, yaitu selama 5 bulan di tambah masa tunggu lelang maksimal 5 hari. Bulan ke-5 merupakan bulan bebas bunga, dimana bunga tidak diperhitungkan dan tidak dikenai sewa modal. Pada saat pelaksanaan pelepasan barang jaminan, apabila harga emas naik dari harga taksiran sebelumnya menjadi Rp. 450.000,- dan pada waktu dilelang barang tersebut terjual dengan harga Rp. 470.000,- maka pihak Pegadaian harus mengembalikan uang kelebihan dari harga emas yang dipinjamkan kepada debitur sebesar Rp. 170.000,-. Dan sebelum pengembalian, dana tersebut dipotong dengan biaya sewa modal sebesar tarif sewa modal yang berlaku di Pegadaian UPC Jenggawah. Jika sebaliknya, pada waktu pelepasan harga emas turun maka dari pihak debitur harus membayar kekurangan jumlah uang untuk menutupi pinjaman terhadap kreditur.⁵

Kredit yang diberikan oleh Pegadaian mempunyai persamaan dengan kredit yang diberikan oleh Lembaga Perbankan lainnya, yaitu mensyaratkan

⁵Wahidin, *wawancara*, 06 Oktober 2020

adanya jaminan dan tenggang waktu pengembalian. Kelebihan Pegadaian UPC Jenggawah ini di mata masyarakat daripada lembaga lain yang meminjam kredit yakni tidak perlu menjual barang-barangnya melainkan hanya dijadikan jaminan pengajuan kredit di kantor Pegadaian UPC Jenggawah dengan proses cepat dan juga penyelesaian kredit secara kerelaan dan kekeluargaan. Meski demikian, dalam melakukan pinjam meminjam uang antara pihak Pegadaian UPC Jenggawah dan nasabah mempunyai tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang di Pegadaian.

Pegadaian yang dimaksud adalah Pegadaian Konvensional yang dalam kegiatannya ialah kegiatan menjaminkan barang-barang untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu yang disebut dengan nama usaha gadai. Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut Perusahaan Pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh Perusahaan Pegadaian. Secara umum pengertian usaha gadai identik dengan dengan lembaga gadai. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan seperti emas akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah.

Dalam prakteknya, peneliti terkadang menemui beberapa lembaga yang tidak memenuhi prosedur dalam proses pelelangan dan juga sistematika pengembalian uang sisa hasil lelang sebagaimana aturan dalam ketentuan

perjanjian pada Surat Bukti Kredit (SBK), maupun yang terbaru (SE Direksi NO.30 Tahun 2005) dalam kasus ganti rugi atas barang yang dijaminkan. Inilah mengapa peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai prosedur pelelangan dan juga bentuk tanggungjawab yang diberikan pihak pegadaian kepada nasabah dalam memproses pengembalian uang hasil pelelangan dengan harapan tidak ada rasa ketidakadilan dan juga pengurangan hak nasabah yang tentunya sesuai dengan prosedur pegadaian.

Ini dikarenakan perlindungan kepada konsumen/nasabah merupakan komitmen dari pihak manajemen. Mengingat konsumen adalah pihak penentu terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Pelayanan yang diberikan lebih mengarah kepada kepuasan konsumen. Sementara perlindungan konsumen maknanya jauh lebih luas di samping sebuah bentuk pelayanan tapi juga memberikan keamanan dan keselamatan barang nasabah itu sendiri. Aspek inilah yang dijaga dalam menumbuhkan kepercayaan nasabah di Pegadaian UPC Jenggawah, hal ini terbukti dengan meningkatnya angka nasabah yang melakukan gadai dan juga pelelangan di tahun 2019 hingga 2020.

No.	No. Kredit	Tang gal Kre dit	Lelang		Kewajiban				Uang Kelebihan		Nama Nasabah	Telpon
			Tanggal	Harga Jual	U P	S M	Bea	Pros es	Ukel	Jt Tempo		
1	1422519010006 069	24-06- 2019	25-10- 2019	1,157,000	880,000	84,500	22,688	17,600	152,212	21-11- 2020	SITI HABIBAH	08233292859 5
2	1422519010008 321	17-07- 2019	17-11- 2019	216,000	170,000	13,600	4,236	3,400	24,764	19-12- 2020	SURYATI	00000000
3	1422519010013 412	02-09- 2019	03-01- 2020	3,400,000	2,500,00 0	240,000	66,668	50,000	543,332	05-02- 2021	YUNITA NILAM KURNIA	08224549819 3
4	1422519010017 231	26-06- 2019	27-10- 2019	566,000	460,000	36,800	11,100	13,800	44,300	10-12- 2020	SITI HABIBAH	08233292859 5
5	1422519010022 124	16-12- 2019	17-04- 2020	1,610,000	1,180,00 0	113,300	31,570	11,800	273,330	06-06- 2021	ANITA FITRIA NINGSIH	08123015585 7
6	1422519010022 892	26-08- 2019	27-12- 2019	5,090,000	4,070,00 0	390,800	99,804	40,700	488,696	04-01- 2021	SITI ANISATU	08533300000 0

7	1422519010023 304	26-12- 2019	27-04- 2020	377,000	250,000	20,000	7,394	2,500	97,106	06-06- 2021	RAHMAT UL LAILI	08533612458 0
8	1422519010023 312	26-12- 2019	27-04- 2020	453,000	280,000	22,400	8,884	5,600	136,116	25-06- 2021	RAHMAT UL LAILI	08533612458 0
9	1422519010024 567	10-09- 2019	11-01- 2020	1,062,000	880,000	84,500	20,824	8,800	67,876	23-01- 2021	ELOK FAIQOTU L HIMAH	08223305068 2
10	1422519010024 799	12-09- 2019	13-01- 2020	550,000	470,000	37,600	10,786	4,700	26,914	31-01- 2021	DEWI FARIDA	08523457512 5
11	1422519010024 815	16-01- 2020	18-05- 2020	919,000	650,000	62,400	18,020	6,500	182,080	24-06- 2021	KISMANI YAH	08155944155
12	1422519010024 963	13-01- 2020	15-05- 2020	980,000	690,000	66,300	19,216	6,900	197,584	24-06- 2021	SUPYATU N	08999999999 9
13	1422519010025 515	17-09- 2019	18-01- 2020	1,057,000	840,000	80,700	20,726	16,800	98,774	22-02- 2021	RISHA TRI PURWAN TI	08123601242 6
14	1422519010027 040	30-09- 2019	31-01- 2020	859,000	700,000	67,200	16,844	14,000	60,956	20-02- 2021	IKA FITRIYAN I	08223376736 3
15	1422519010027 529	03-10- 2019	03-02- 2020	157,000	120,000	9,600	3,080	2,400	21,920	07-03- 2021	HOLIFAT UL MAISAIR OH	08522356641 2
16	1422519010027 834	03-02- 2020	05-06- 2020	841,000	550,000	52,800	16,492	5,500	216,208	24-07- 2021	NUR KHOMARI YAH	08233610584 9
17	1422519010028 444	11-10- 2019	11-02- 2020	642,000	500,000	40,000	12,590	5,000	84,410	28-02- 2021	SITI ULFATUS HASANA H	08574541996 4
18	1422519010029 467	21-10- 2019	21-02- 2020	2,712,000	2,080,000	199,700	53,178	20,800	358,322	06-03- 2021	MOCH. NIKRIL	08773835109 2
19	1422519010030 416	31-10- 2019	02-03- 2020	136,000	100,000	8,000	2,668	2,000	23,332	23-03- 2021	IKA NINING WAHYU NINGSIH	08131859306 0
20	1422519010031 562	11-11- 2019	13-03- 2020	511,000	300,000	24,000	10,020	9,000	167,980	21-04- 2021	NUR HAYATI	08533695448 3
21	1422519010032 701	20-11- 2019	22-03- 2020	119,000	80,000	6,400	2,334	2,400	27,866	27-05- 2021	NURWATI	08570697032 4
22	1422519010035 290	20-12- 2019	21-04- 2020	942,000	720,000	69,200	18,472	7,200	127,128	06-06- 2021	DAFIN MAULAN A	08233437200 6
23	1422519010036 157	31-12- 2019	02-05- 2020	363,000	280,000	22,400	7,118	2,800	50,682	06-06- 2021	YANTI TRIANA	08775791228
24	1422520010003 445	07-02- 2020	09-06- 2020	731,000	500,000	40,000	14,334	5,000	171,666	24-07- 2021	WIDYAW ATI	08385191342 4
25	1422520010006 489	05-03- 2020	06-07- 2020	2,363,000	1,470,000	141,200	46,334	14,700	690,766	31-08- 2021	ARIFAH	08963620022 0
26	1422520010009 962	03-04- 2020	04-08- 2020	1,152,000	630,000	60,500	22,590	6,300	432,610	18-09- 2021	BAGUS PRIBADI SETYAW AN	08123972245 3
27	1422520010010 655	14-04- 2020	15-08- 2020	584,000	400,000	32,000	11,452	4,000	136,548	18-09- 2021	FAUSI FATTHUR ROHMAN	08560768290 9
TOTAL									4,903,478			

Data di atas merupakan data nasabah lelang dua tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan lelang. Tabel di atas juga menunjukkan kolom sisa lelang yang digunakan sebagai acuan jumlah uang yang harus dikembalikan kepada nasabah setelah proses lelang selesai dan telah dipotong oleh tagihan dan administrasi. Kolom UKEL merupakan singkatan dari uang kelebihan yang harus dikembalikan kepada nasabah. Dalam tahun 2019 hingga 2020 terdapat Rp.4.903.478 total jumlah uang yang harus dikembalikan kepada nasabah. Hal ini menunjukkan nasabah mempercayai bahwa PT. Pegadaian UPC Jenggawah melakukan prosedur lelang dengan benar dan sesuai dengan SOP perusahaan.

Dengan adanya data tersebut, bisa dilihat bahwa Pegadaian UPC Jenggawah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam transaksi gadai dan juga kegiatan pelelangan. “Sampai saat ini tidak ada nasabah yang datang kemari untuk komplain, karena kami melakukan prosedur dengan benar. Seperti menelfon, mengingatkan tanggal jatuh tempo, pemberitahuan dengan mengirimkan surat, dan terakhir kami mengembalikan uang sisa hasil lelang”⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : **“Analisis Pengembalian Sisa Uang Hasil Lelang Barang Jaminan Gadai Kepada Nasabah Di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah “**

B. Fokus Penelitian

⁶Wahidin, *wawancara*, 06 Oktober 2020

Fokus penelitian merupakan sebuah inti perumusan permasalahan yang akan dicari jawabannya oleh peneliti melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, spesifik, dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.

Penulis membatasi masalah pada:

1. Bagaimana sistem pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai kepada nasabah di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak pegadaian terhadap nasabah atas pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai kepada nasabah PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menggambarkan tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai kepada nasabah di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pihak pegadaian terhadap nasabah atas pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai kepada nasabah PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian mendeskripsikan tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus objektif dan realistis.⁷

Dalam hal ini peneliti akan mengemukakan beberapa manfaat dari hasil penelitian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas pengetahuan keilmuan yang terkait dengan Analisis Pengembalian Sisa Lelang Barang Jaminan Gadai Kepada Nasabah di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember

2. Manfaat Praktis

Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan praktis dalam Analisis Pengembalian Sisa Lelang Barang Jaminan Gadai Kepada Nasabah di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember. Serta sebagai syarat perolehan gelar S1.

- a. Bagi Almamater IAIN Jember, dapat menjadi koleksi kajian dan menjadi referensi tambahan tentang Analisis Pengembalian Sisa Lelang Barang Jaminan Gadai Kepada Nasabah di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember.

⁷Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

- b. Bagi PT. Pegadaian (PERSERO) Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi dan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan pengetahuan tentang Analisis Pengembalian Sisa Lelang Barang Jaminan Gadai Kepada Nasabah di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember.
- c. Bagi masyarakat, menjadikan tambahan pengetahuan tentang Analisis Pengembalian Sisa Lelang Barang Jaminan Gadai Kepada Nasabah di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahfahaman makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.⁸

Adapun penelitian yang berjudul Analisis Pengembalian Sisa Lelang Barang Jaminan Gadai Kepada Nasabah di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember akan dijelaskan makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut.

1. Lelang

Pelelangan berasal dari kata lelang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lelang merupakan penjualan di hadapan masyarakat umum yang dipimpin oleh pejabat lelang. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan

⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017)

yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.⁹

2. Jaminan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau biasa disebut agunan.¹⁰

3. Gadai

Menurut Sri Y. Susilo, gadai adalah suatu hak seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.¹¹

4. PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember.

Definisi Pegadaian Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yakni merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna mendapatkan sejumlah uang senilai barang yang dijaminkan yang akan ditebus sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan lembaga gadai.¹² PT. Pegadaian merupakan sebuah

⁹Kuncoro, *Resiko transaksi jual beli property* (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2015)

¹⁰KBBI offline

¹¹Sri Susilo, dkk. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. (Jakarta : Salemba Empat, 1999)

¹²<https://www.finansialku.com/definisi-pegadaian/>

lembaga non bank dengan salah satu produk gadai yang berfungsi menjaminkan barang tertentu.

Jadi, menurut definisi di atas judul ini mempunyai maksud yakni analisa tentang sistem pengembalian sisa uang hasil kegiatan pelelangan barang jaminan atau agunan yang diletakkan di hadapan masyarakat (lelang) karena nasabah tidak mampu melunasi hutang dari kegiatan gadai yang dilakukan di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹³ Disusun suatu sistematika yang sesuai dengan urutan-urutan yang ada dalam skripsi.

Sistematika pembahasan dimaksud untuk memberikan gambaran secara singkat tentang semua hal yang berkaitan dengan pembahasan skripsi, sistematika pembahasan tersebut terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, pada Bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan juga tentang sistematika pembahasan.

BAB II Kajian kepustakaan, Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu yang menjadi salah satu

¹³Ibid., 27.

referensi peneliti, kemudian pada kajian teori dijelaskan tentang pembahasan teori.

BAB III Metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahp penelitian. Fungsi dari bab ini adalah untuk acuan atau pedoman dalam penelitian.

BAB IV Penyajian data dan analisis data, berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian data, dan analisis serta pembahasan tertentu yang diperoleh di lapangan.

BAB V Penutup, yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang bersifat konstruktif.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAN

A. Kajian Kepustakaan

1. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa kajian penelitian terdahulu yang menjadi pijakan peneliti agar tidak terjadi kesamaan judul dan fokus masalah. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Skripsi Rosmini pada tahun 2019 dengan judul **Proses Lelang Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)**. Penelitian ini berfokus pada sistematika proses lelang. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana berkembangnya bisnis pelelangan benda yang menggunakan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yakni proses pelelangan benda jaminan pada Pegadaian Syariah sebelum dilakukan pelelangan, pegadaian memberika somasi atau surat peringatan kepada si pemilik barang agar melunasi hutangnya dengan tempo yang telah ditetapkan sebelum terjadinya pelelangan dan ketika proses lelang berlangsung barang jaminan yang tidak ditebus oleh si pemilik barang akan dilelang di depan umum dengan penetapan harga pasar saat. Apabila barang jaminan tersebut laku terjual dan mendapatkan keuntungan, maka sisa dari penjualan tersebut setelah dikurangi biaya administrasi akan

diberikan kepada pemilik barang dan apabila terjadi kerugian maka resiko ditanggung kantor.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni penelitian ini dilakukan di lembaga pegadaian berbasis syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di lembaga konvensional.

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang akan dilakukan yakni fokus masalah yang keduanya sama berfokus pada sistematika pelelangan dan sisa uang lelang.¹⁴

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Gilang Azmi tahun 2019 dengan judul **Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Pontianak**. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan lelang. Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mendapatkan data dari informasi mengenai pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian (PERSERO) cabang Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam prakteknya, PT. Pegadaian cabang Pontianak masih tidak sesuai dengan pedoman operasional pegadaian, dan lelang barang jaminan gadai tidak sesuai dengan prosedur. Upaya hukum yang dilakukan pemberi gadai terhadap PT. Pegadaian cabang Pontianak adalah dengan melakukan musyawarah mufakat.

¹⁴Rosmini, "Proses Lelang Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam IAIN Parepare, 2019).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni tinjauan yang dipakai dalam penelitian ini dari segi hukumnya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan dari sudut ekonominya. Persamaannya yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.¹⁵

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Bunyamin pada tahun 2018 dengan judul **Analisis Prosedur Pelelangan Terhadap Barang Jaminan Pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Sungguminasa Kabupaten Gowa**. Penelitian ini berfokus pada prosedur pelelangan. Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan memastikan prosedur lelang yang dilakukan apakah sesuai dengan aturan di perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yakni prosedur pelelangan terhadap barang jaminan yang telah dilakukan oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Sungguminasa di Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan prosedur-prosedur perusahaan tersebut. Dalam proses pelelangan barang jaminan di PT. Pegadaian Kantor Cabang Sungguminasa di Kabupaten Gowa sudah sesuai standar prosedur pelelangan, hal ini dapat dilihat dari buku panduan atau pedoman yang ada di perusahaan tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni fokus penelitian dan tujuan penelitian. Penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan lelang, sedangkan penelitian yang

¹⁵Gilang Azmi, "Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Pontianak", (Skripsi Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum Pontianak, 2019).

dilakukan membahas tentang sistematika pengembalian uang sisa hasil lelang. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.¹⁶

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Ariyana Rezki Ananda pada tahun 2016 dengan judul **Pelaksanaan Lelang Terhadap Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Dumai**. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan lelang kredit macet dengan tujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban nasabah Debitur terhadap harga agunan yang tidak menutupi utang dan bunga PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Dumai untuk menyelesaikan kredit macet. Untuk mengetahui solusi penyelesaian kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Dumai mengatasi permasalahan agunan yang tidak sesuai dengan harga pasar wajar saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini yakni 1. Penyelesaian pertanggungjawaban hasil negosiasi adalah pihak CV. Dumai Putra Riau membayar hutang secara damai sebesar Rp. 29.515.00,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan cara CV. Dumai Putra Riau menjual aset berupa Mobil Innova agar tidak dituntut oleh bank dan dilakukan hapus buku. 2. Cara yang ditempuh oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. akibat adanya agunan

¹⁶Bunyamin, "Analisis Prosedur Pelelangan Terhadap Barang Jaminan Pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Sungguminasa Kabupaten Gowa", (Jurnal Penelitian STIE YUP Makassar, 2018)

yang mengalami penurunan harga adalah memanggil kembali nasabah debitur pemilik agunan dan menjelaskan bahwa nasabah itu sendiri yang harus bertanggungjawab karena nilai agunan menurun yang menyebabkan hutang tidak tertutupi. Setelah itu dibuat surat perjanjian agar nasabah melunasi sisa hutangnya tidak lebih dari 30 hari. Jika melewati batas maka bank akan membuat tuntutan secara perdata kepada nasabah tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni fokus penelitian. Penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan lelang kredit macet, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang sistematika pengembalian uang sisa hasil lelang. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.¹⁷

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Nita Setyani Putri, S.H tahun 2018 dengan judul **Keabsahan Lelang Objek Jaminan Debitor Bank Umum Secara Langsung Tanpa Melalui Restrukturisasi Kredit.**

Penelitian ini berfokus pada dengan tujuan untuk mempelajari apakah eksekusi lelang hak tanggungan harus melalui restrukturisasi terlebih dahulu atau bisa dilakukan tanpa adanya restrukturisasi terlebih dahulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian

¹⁷Ariyana Rezki Ananda, "Pelaksanaan Lelang Terhadap Kredit Macet Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Dumai", *JOM Fakultas Hukum*, 1(Februari, 2016)

ini yakni. Hasil penelitian ini yakni menunjukkan bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab - bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan dengan melalui restrukturisasi terlebih dahulu atau berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, dan harus sesuai dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur didalam perjanjian kredit yang mereka lakukan. Selain itu didalam penulisan ini saya juga mengemukakan bahwa debitur dapat diberikan perlindungan hukum jika lelang eksekusi hak tanggungan tersebut tidak sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1996.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni fokus penelitian. Penelitian terdahulu membahas tentang keabsahan lelang jaminan tanpa melalui restrukturisasi kredit, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang sistematika pengembalian uang sisa hasil lelang. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.¹⁸

- f. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Ma'rifah pada tahun 2018 dengan judul **Analisis Sistem Akuntansi Pelelangan Atas Barang Jaminan Untuk Menilai Sistem Pengendalian Internal Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pelayanan Blitar**. Penelitian ini berfokus pada sistem akuntansi pada lelang barang jaminan. Tujuan

¹⁸Nita Setyani Putri, S.H , “Keabsahan Lelang Objek Jaminan Debitur Bank Umum Secara Langsung Tanpa Melalui Restrukturisasi Kredit”, (Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2018)

penelitian ini yakni ada tiga, yaitu pertama untuk mengetahui sistem akuntansi pelelangan atas barang jaminan yang diterapkan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pelayanan Blitar, kedua untuk mengetahui sistem pengendalian internal pelelangan atas barang jaminan yang diterapkan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pelayanan Blitar, dan ketiga untuk mengetahui sistem akuntansi pelelangan atas barang jaminan dengan sistem pengendalian internal yang diterapkan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pelayanan Blitar. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan metode pendekatan model COSO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi pelelangan atas barang jaminan untuk menilai sistem pengendalian internal pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pelayanan Blitar sudah baik namun masih ada beberapa kekurangan diantaranya : Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan Jatuh Tempo (BASTBJT) masih dibuat rangkap 1, sebaiknya dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan Jatuh Tempo (BASTBJT) dibuat rangkap 2. Dokumen Nota Debet dibuat rangkap 2, sebaiknya dokumen Nota Debet yang digunakan sebagai bukti penyerahan sejumlah uang dari pembeli ke perusahaan seharusnya dibuat rangkap 3. Dokumen Daftar Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (DBJDPL) dibuat rangkap 2, sebaiknya dokumen Daftar Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (DBJDPL) seharusnya dibuat rangkap 3. Belum ada struktur organisasi secara tertulis yang disajikan dalam bentuk grafis, sebaiknya

perusahaan membuat struktur organisasi yang disajikan dalam bentuk grafis. Pada aktivitas pelelangan barang jaminan fungsi kas dipegang oleh dua unit organisasi yaitu Panitia Lelang dan Kasir Lelang, sebaiknya fungsi penerimaan kas dipegang oleh satu unit organisasi saja yaitu Kasir.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terletak pada fokus masalah yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas tentang sistem akuntansi pada lelang barang jaminan, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada sistematisasi pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

- g. Penelitian yang dilakukan oleh Fifke Masyie Siwu pada tahun 2017 dengan judul **Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Penerimaan, Pengembalian Dan Pelelangan Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian (Persero)**. Penelitian ini berfokus pada pengendalian internal atas barang jaminan. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal atas penerimaan, pengembalian dan pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero). Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian itu yakni 1) Pengendalian internal yang sudah ada di PT. Pegadaian (Persero) telah didukung dengan SOP yang jelas dan pemeriksaan rutin atas barang

jaminan yang dilakukan secara fisik dan pencocokan pada buku catatan. 2) Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal atas penerimaan barang jaminan dan pengeluaran kas masih ada kelemahan dalam pengendalian pada PT. Pegadaian (Persero) dimana masih ada rangkap jabatan dan otorisasi oleh pengelola UPC yaitu penaksir, pemegang gudang dan penyimpan barang jaminan hanya dilakukan oleh satu orang saja yaitu pengelola UPC. 3) Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal atas pengembalian barang jaminan dan penerimaan kas masih terdapat kelemahan dalam pengendalian pada PT. Pegadaian (Persero) karena masih ada rangkap jabatan pada pengelola UPC sebagai pemegang gudang dan penyimpan barang jaminan. 4) Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal atas pelelangan barang jaminan masih terdapat kelemahan dalam pengendalian pada PT. Pegadaian (Persero) dimana tidak ada dokumen yang diberikan baik kepada pembeli barang jaminan terjual, maupun nasabah yang barang jaminannya telah terjual.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terletak pada fokus masalah yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas tentang pengendalian internal atas barang jaminan, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang berfokus pada sistematisa pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

h. Penelitian yang dilakukan oleh Achmadio Noor Soegiarto pada tahun 2019 dengan judul **Kajian Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Pegadaian Dalam Lelang Barang Jaminan**. Penelitian ini berfokus pada bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang jaminan sebelum hutangnya jatuh tempo. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pelaksanaan lelang gadai di Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang jaminan sebelum hutangnya jatuh tempo di Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang. Metode penelitian yang digunakan yakni metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini yakni lelang yang dilakukan pada Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang telah sesuai dengan prosedur yang ada sehingga pelaksanaan pelelangan barang tidak melanggar ketentuan dari Perum Pegadaian maupun perundang-undangan karena telah memnuhi asas keterbukaan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila terjadi wanprestasi dari pemegang gadai adalah melalui musyawarah mufakat, melalui mediasi dan arbitrase atau peradilan. Namun fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa nasabah yang barang jaminannya telah dilelang oleh Perum Pegadaian tidak pernah melakukan upaya hukum.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian

tedahulu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sedangkan penelitian yang dilakukan kualitatif lapangan (*field research*). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama mengkaji obyek lelang barang jaminan gadai.

- i. Penelitian yang dilakukan oleh Nadira Juwika pada tahun 2019 dengan judul **Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru**. Penelitian ini berfokus pada pandangan ekonomi pelaksanaan barang jaminan lelang. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada Pegadaian Syari'ah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dan untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada Pegadaian Syari'ah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian ini yakni pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syari'ah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap merupakan pelelangan, hal ini diterapkan karena di satu sisi Pegadaian Syari'ah ingin menegakkan syariat Islam secara keseluruhan, namun di sisi lain Pegadaian syari'ah juga harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Pegadaian konvensional, di mana Pegadaian syari'ah harus menyerahkan biaya lelang dan pajak lelang. Penulis menyimpulkan

bahwa pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru sudah sesuai dengan prinsip syaria'ah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terletak pada fokus masalah yang dikaji, penelitian dahulu berfokus pada pandangan ekonomi pelaksanaan barang jaminan lelang, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang berfokus pada sistematisa pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

- j. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Rosdiana pada tahun 2020 dengan judul **Pelaksanaan Sistem Lelang Terhadap Barang Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Cempala.**

Penelitian ini berfokus pada Sistem Lelang Terhadap Barang Gadai. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana terjadinya barang gadai menjadi barang lelang dan sistem dan prosedur apa yang digunakan pada PT. Pegadaian UPC Cempala yang berada di Jalan Brigjen Saptadji Hadiprawira No.170 Bogor Barat untuk pelaksanaan lelang, serta penetapan harga pembukaan lelang dan terjadinya uang kelebihan lelang dan juga mengetahui kendala dan resiko yang terkadang terjadi dalam proses pelaksanaan lelang. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif. Hasil penelitian ini yakni menunjukkan bahwa sistem dan prosedur dalam proses pelaksanaan lelang barang gadai yaitu terjadi karena nasabah tidak melakukan pembayaran

pinjaman atau penebusan barang gadai pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan, maka pihak Pegadaian berhak untuk melakukan pelelangan barang gadai tersebut yang harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi masih ada kendala dalam menjalankan kegiatannya yaitu ada beberapa proses pemberitahuan lelang yang tidak terdistribusikan informasinya dengan baik kepada pihak nasabah berupa nomor yang didaftarkan oleh pemilik barang seringkali salah nomor, nomor tidak aktif sehingga tidak dapat dihubungi atau karena sudah pindah rumah sehingga sulitnya mendapat persetujuan dari nasabah ketika akan melakukan pelelangan atas barang gadainya tersebut. sehingga akan timbul kekecewaan nasabah terhadap Pegadaian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terletak pada fokus masalah yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan sistem lelang barang gadai, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang sistematisa pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rosmini 2019	Proses Lelang Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam).	Fokus masalah yang keduanya sama berfokus pada sistematika pelelangan dan sisa uang lelang.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni penelitian ini dilakukan di lembaga pegadaian berbasis syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berbasis konvensional
2.	Gilang Azmi 2019	Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Pontianak.	Persamaannya yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Tinjauan yang dipakai dalam penelitian ini yakni dari segi hukumnya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan dari sudut ekonominya.
3.	Bunyamin 2018	Analisis Prosedur Pelelangan Terhadap Barang Jaminan Pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Sungguminasa Kabupaten Gowa	Persamaannya yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni fokus penelitian dan tujuan penelitian. Penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan lelang, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang sistematika pengembalian uang sisa hasil lelang.
4.	Ariyana Rezki Ananda 2016	Pelaksanaan Lelang Terhadap Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Dumai.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni fokus penelitian. Penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan lelang kredit macet, sedangkan penelitian yang dilakukan

				membahas tentang sistematika pengembalian uang sisa hasil lelang.
5.	Nita Setyani Putri, S.H 2018	Keabsahan Lelang Objek Jaminan Debitor Bank Umum Secara Langsung Tanpa Melalui Restrukturisasi Kredit	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni fokus penelitian. Penelitian terdahulu membahas tentang keabsahan lelang jaminan tanpa melalui restrukturisasi kredit, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang sistematika pengembalian uang sisa hasil lelang.
6.	Lailatul Ma'rifah 2018	Analisis Sistem Akuntansi Pelelangan Atas Barang Jaminan Untuk Menilai Sistem Pengendalian Internal Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pelayanan Blitar	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terletak pada fokus masalah yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas tentang sistem akuntansi pada lelang barang jaminan, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada sistematika pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai.
7.	Fifke Masyie Siwu 2017	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Penerimaan, Pengembalian Dan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terletak pada fokus masalah yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas tentang pengendalian

		Pelelangan Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian (Persero).	kualitatif.	internal atas barang jaminan, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang berfokus pada sistematisa pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai.
8.	Achmadio Noor Soegiarto 2019	Kajian Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Pegadaian Dalam Lelang Barang Jaminan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama mengkaji obyek lelang barang jaminan gadai.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sedangkan penelitian yang dilakukan kualitatif lapangan (<i>field research</i>).
9.	Nadira Juwika 2019	Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terletak pada fokus masalah yang dikaji, penelitian dahulu berfokus pada pandangan ekonomi pelaksanaan barang jaminan lelang, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang berfokus pada sistematisa pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai.
10.	Devi Rosdiana 2020	Pelaksanaan Sistem Lelang Terhadap Barang Gadai Pada PT.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terletak pada fokus masalah yang

		Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Cempala	sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	dikaji. Penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan sistem lelang barang gadai, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang sistematika pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai.
--	--	---	---	--

B. Kajian Teori

1. Gadai

a. Pengertian Gadai

Definisi dari Gadai berdasarkan Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah “Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.¹⁹

Barang bergerak tersebut diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau seorang lain atas namanya. Perolehan dan

¹⁹Burgerlijk Wetboek, diterjemahkan sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata oleh Prof. R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibyo (Jakarta : PT. Pradnya Paramita) cetakan ke 23

penyerahan barang bergerak tersebut adalah dari pihak yang berutang atau debitur ataupun dari pihak ketiga. Penyerahan dapat dilakukan secara nyata ataupun melalui sebuah akta. Memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya. Melalui hak kebendaan berupa gadai ini, pihak yang berpiutang atau kreditur menjadi kreditur konkuren terhadap kreditur-kreditur lainnya dalam hal pelunasan hutang-hutang pihak yang berutang atau debitur.

Dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Walaupun pihak yang berpiutang atau kreditur ini memiliki hak konkuren dibandingkan dengan kreditur yang lainnya, namun terdapat hak lain yang lebih tinggi yaitu hak yang dimiliki oleh balai lelang atas biaya-biaya pelelangan barang bergerak dan biaya pemeliharaan barang bergerak yang digadaikan.²⁰

Pelunasan biaya-biaya tersebut harus didahulukan dari pelunasan atau hak-hak yang lain. Dari definisi dan unsur-unsur di atas, gadai merupakan hak kebendaan dan timbul dari suatu perjanjian gadai. Perjanjian gadai ini tidaklah berdiri sendiri melainkan merupakan perjanjian ikutan atau *accessori* dari perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok ini biasanya adalah berupa perjanjian

²⁰Elvira Suzana Ekaputri dengan judul “Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok”, (Skripsi Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2018)

hutang piutang antara kreditur dan debitur. Dalam suatu perjanjian hutang piutang, debitur sebagai pihak yang berutang meminjam uang atau barang dari kreditur sebagai pihak yang berpiutang. Agar kreditur memperoleh rasa aman dan terjamin terhadap uang atau barang yang dipinjamkan, kreditur mensyaratkan sebuah agunan atau jaminan atas uang atau barang yang dipinjamkan.²¹

Menurut ketentuan Pasal 1150 bahwa pihak yang menggadaikan disebut “Pemberi gadai” dan pihak yang menerima gadai disebut “Penerima atau pemegang gadai”. Lembaga jaminan Gadai hingga saat ini banyak ditemukan dalam praktek. Kedudukan pemegang gadai jika dibandingkan dengan fidusia, lebih kuat karena benda jaminan berada dalam penguasaan kreditur. Dalam hal ini kreditur selaku pemegang gadai terhindar dari itikad buruk (*the kwader trouw*) dari pemberi gadai, sebab dalam gadai benda jaminan sama sekali tidak boleh dipegang oleh atau di bawah penguasaan pemberi gadai (*inbezitstelling*).”²²

Dari perumusan di atas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak kebendaan yang mempunyai objek berupa benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud yang penyerahannya dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur/pihak ketiga dengan fungsi untuk menjamin pemenuhan piutang kreditur, di mana pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan (hak preferen)

²¹Ibid.,

²²Ibid.,

dari kreditur-kreditur lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.²³

b. Subyek Hukum Gadai

Subyek hukum gadai adalah pihak yang ikut serta dalam membentuk perjanjian gadai, yaitu :²⁴

- 1) Pihak yang memberikan jaminan gadai dinamakan pemberi gadai
- 2) Pihak yang menerima jaminan gadai, dinamakan penerima gadai (*pandnemer*)

Berhubung kebendaan jaminan berada dalam tangan atau penguasaan kreditur atau pemberi pinjaman, penerima gadai dinamakan juga pemegang gadai. Namun atas kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur, barang-barang yang digadaikan berada atau diserahkan kepada pihak ketiga berdasarkan ketentuan dalam pasal 1152 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pihak ketiga dinamakan pula sebagai pihak ketiga pemegang gadai. Berdasarkan pasal 1156 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kemungkinan barang yang digadaikan untuk jaminan hutang tidak harus kebendaan bergerak milik, namun bisa juga kebendaan bergerak milik orang lain yang digadaikan.

Dengan kata lain, seseorang bisa saja menggadaikan kebendaan bergerak miliknya untuk menjamin hutang orang lain atau seseorang dapat mempunyai hutang dengan jaminan kebendaan bergerak milik

²³Ibid.,

²⁴ Ibid.,

orang lain. Apabila yang memberikan jaminan debitur sendiri, dinamakan dengan debitur pemberi gadai. Tapi apabila yang memberikan jaminan orang lain, maka yang bersangkutan dinamakan dengan pihak ketiga pemberi gadai.²¹ Pada dasarnya pemberi gadai haruslah orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap kebendaan bergerak yang digadaikan. Sebaliknya berdasarkan ketentuan pasal 1152 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, walaupun yang meletakkan gadai itu orang yang tidak berwenang, namun hal tersebut tidak mengakibatkan perjanjian gadainya menjadi cacat hukum, karenanya dapat dibatalkan atau dituntut pembatalan berdasarkan pasal 1131 KUHperdata²².

Dalam pasal 1152 ayat (2) KUHPperdata tetap mengakui sahnya gadai sekalipun pemberi gadai tidak berwenang untuk itu²³. Pemberi gadai bisa perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menyerahkan kebendaan bergerak sebagai jaminan atau agunan bagi pelunasan hutang kepada penerima gadai. Demikian pula penerima gadai, bisa perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menerima penyerahan kebendaan bergerak sebagai jaminan atau agunan.²⁵

²⁵Ibid.,

c. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

1) Hak Penerima Gadai

- a) Menahan barang gadai (hak retensi) selama hutang, bunga dan biaya lain yang mungkin ada, belum dibayar oleh penggadai (pasal 1159 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata)
- b) Hak didahulukan (*recht van voorrang*) dalam pembayaran baik hutang pokok, bunga dan biaya terhadap tagihan-tagihan lainnya (pasal 1150) hak ini dapat kita lihat perwujudannya dalam hak menjual barang gadai ini oleh kreditur atau penerima gadai
- c) Hak untuk mendapat ganti rugi adalah bahwa penerima gadai berhak mendapatkan ganti rugi terhadap apa yang telah dikeluarkannya untuk memelihara barang gadai (pasal 1157 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- d) Hak untuk menjual gadai yang dapat berupa *parate executi* yaitu menjual barang gadai dengan kekuasaan sendiri yaitu wewenang yang diberikan untuk mengambil pelunasan piutang tanpa *executoriale titel*, dan dapat juga dengan perantara hakim

d. Kewajiban Penerima Gadai

- 1) Bertanggungjawab untuk hilang dan merosotnya nilai barang gadai kalau karena kelalaiannya atau dengan kata lain merawat

barang jaminan selama dalam kekuasaannya (pasal 1157 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

- 2) Berkewajiban untuk melaksanakan pemberitahuan atau somasi kepada penggadai apabila barang akan dijual. Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara tertulis, maupun pemberitahuan/pengumuman secara lisan (pasal 1156 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang hukum perdata). Isi dari pemberitahuan ini adalah apabila pinjaman tidak dilunasi pada tanggal jatuh tempo, maka barangnya akan segera dijual.
- 3) Bertanggungjawab terhadap hasil penjualan barang gadai (pasal 1159 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang diwujudkan dengan kewajiban kreditur untuk mengembalikan kepada nasabah atau debitur yang wanprestasi, sisa uang penjualan setelah dipotong utang pokok, bunga dan biaya lainnya.
- 4) Tidak memakai, mempergunakan atau memanfaatkan barang yang dijaminan untuk kepentingan sendiri.
- 5) Menyerahkan kembali barang jaminan apabila perjanjian pokok berakhir, atau apabila nasabah atau penggadai telah melunasi utang pokok, bunga dan biaya pemeliharaan barang gadai.
- 6) Berkewajiban mengganti rugi sebesar yang telah ditetapkan, yaitu dari harga taksiran pada saat perjanjian dibuat, apabila ternyata selama dalam kekuasaannya si kreditur atau penerima gadai

barang gadai rusak atau hilang karena kelalaian dalam pemeliharaan.

e. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Ketentuan umum tentang gadai hanya mengatur sedikit tentang hak dan kewajiban penggadai. Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa si berhutang bertanggung jawab atau berkewajiban membayar biaya yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai. Selanjutnya untuk pemahaman lebih lanjut tentang hak dan kewajiban ini adalah dengan melihat kontra dari hak dan kewajiban daripada penerima gadai. Artinya hak dari penerima gadai adalah kewajiban bagi penggadai. Demikian juga sebaliknya kewajiban dari penerima gadai adalah merupakan hak dari penggadai.

Hak Pemberi gadai :

- 1) Menerima uang pinjaman sesuai dengan yang telah ditetapkan tanpa dipungut biaya apapun langsung pada saat dia menyerahkan barang jaminan
- 2) Menerima surat bukti kredit sebagai alat bukti penyerahan dan penerimaan barang jaminan sekaligus penerimaan uang pinjaman
- 3) Menerima kembali barang pinjaman dalam keadaan utuh langsung pada saat perjanjian pokok berakhir.

- 4) Menerima kembali uang kelebihan apabila ada, dari hasil lelang atau barang jaminan yang tidak dicabut sampai waktu yang ditetapkan.
- 5) Menuntut ganti rugi sebesar taksiran apabila terjadi hilang atau rusak karena kesalahan kreditur atau penerima gadai (dalam hal ini perusahaan umum Pegadaian)
- 6) Memperpanjang atau memperbarui jangka waktu kredit apabila dikehendaki.

Kewajiban pemberi gadai :

- 1) Menyerahkan Surat Kredit pada saat melunasi pinjaman
- 2) Membayar sewa modal

2. Barang Jaminan

a. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *Zekerheid* atau *autie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi utangnya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dilihat di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu agunan adalah : “Jaminan tambahan

diserahkan debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”²⁶

b. Jenis Jaminan

Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan khusus. Pada Pasal 1311 KUHPerdara mencerminkan suatu jaminan umum. Sedangkan dalam Pasal 1132 KUHPerdara di samping sebagai penyempurnaan Pasal 1131 KUHPerdara yang menegaskan persamaan kesamaan kedudukan para kreditur, juga memungkinkan diadakannya jaminan khusus apabila diantara kreditur ada alasan yang sah untuk didahulukan dan hal ini dapat terjadi karena ketentuan Undang-Undang maupun karena perjanjian.

1) Jaminan Umum

Pada Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan periklan perseorangan”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur yang menyangkut semua harta kekayaan debitur. Hal ini berarti benda jaminan tidak diperuntukan bagi kreditur tertentu dan hasil penjualan dibagi antara para pihak kreditur seimbang dengan piutangnya masing-masing.

²⁶Elvira Suzana Ekaputri dengan judul “Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok”, (Skripsi Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2018)

2) Jaminan Khusus

Pada Pasal 1132 KUHPerdara tersirat jaminan khusus dalam kalimat bahwa ”.....kecuali diantara kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Dengan demikian Pasal 1132 mempunyai sifat mengatur, mengisi, melengkapi karena para pihak diberi kesempatan untuk membuat perjanjian yang menyimpang. Dengan kata lain ada kreditur yang diberikan kedudukan yang lebih didahulukan dalam pelunasan utangnya dibandingkan kreditur-kreditur lainnya.

Pasal 1133 KUHPerdara memberi pernyataan tegas yaitu “hak- hak yang didahulukan di antara orang-orang yang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik”. Oleh karena itu alasan didahulukan bisa karna undang-undang dan terjadinya perjanjian antar kreditur dan debitur.

3) Jaminan Perorangan

Menurut R.Subekti jaminan perseorangan adalah perjanjian antara seorang yang berpiutang atau kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur. Jaminan perorangan ini menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu atau pihak ketiga, maksudnya adalah harta kekayaan orang ketiga itu hanyalah merupakan jaminan bagi terselenggaranya suatu perikatan seperti (*brogtocht*)

Pada pasal 1820 KUHPerdara penanggungan adalah “ Suatu perjanjian dengan mana orang ketiga, guna kepentingan si berhutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan berhutang mana kala orang ini sendiri tidak memenuhinya”. Perjanjian penanggungan bersifat *accecoir*, jadi apabila perjanjian pokok batal maka perjanjian perjanjian penanggungan utang batal.

Tetapi terhadap *accecoir* KUHPerdara memungkinkan adanya pengecualian. Hal ini tercantum dalam Pasal 1821 “Tiada penanggung jika ada suatu perikatan pokok yang sah, namun dapatlah seseorang mengajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya pribadi si berhutang, misalnya dalam hal kebelum dewasaan.

4) Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi.

Benda milik debitur yang dijamin dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Untuk benda yang bergerak dijamin dalam bentuk gadai dan fidusia. Sedangkan benda yang tidak bergerak, setelah berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan dengan hipotek atas kapal laut dengan bobot 20 m³ dan pesawat terbang setara dengan helikopter.

Sedangkan yang berhubungan dengan tanah dibebankan dengan hak tanggungan.

Jika debitur melakukan wanprestasi dalam jaminan kebedaan kreditur mempunyai hak didahulukan (*preferen*) dalam pemenuhan hutang dengan kreditur-kreditur lainnya dari hasil penjualan harta benda milik debitur.²⁷

3. Lelang

a. Pengertian Lelang

Peraturan Pasal 1 ayat 1 Kepmenkeu nomor 304/KMK.0172002, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang akan didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Pelelangan berasal dari kata lelang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lelang merupakan penjualan di hadapan masyarakat umum yang dipimpin oleh pejabat lelang.²⁸

Pengertian lelang secara redaksional didefinisikan berbenda-benda tetapi sebenarnya memiliki implementasi yang sama, yaitu sebagaimana dimaksud dengan *Vendu Reglement* dan *Vendu Instructie*. Didalam pasal 1 *Vendu Reglement* ditentukan bahwa :

“...yang dimaksud dengan penjualan umum ialah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan

²⁷Handa Fitra Danil, “Pelaksanaan Pemberian Jaminan (*Tender Bond*) Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia (Bri) Cabang Payakumbuh”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017).

²⁸W.Kuncoro, *97 Resiko transaksi jual beli property*. (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2015).

penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, meyetujui harga atau mendaftarkan (P.L. 1b, 9 ayat 4,5).²⁹

Isi dari pasal 1 Peraturan lelang tersebut di atas intinya yaitu mengenai penjualan umum di mana dalam istilah sehari-hari dikenal dengan sebutan Lelang. Jadi apabila dirumuskan unsur-unsurnya maka pada lelang harus ada unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya unsur penjual
- 2) Adanya unsur barang yang dijual
- 3) Ada unsur harga barang yang ditawarkan
- 4) Adanya usaha menghimpun para peminat atau calon pembeli

b. Syarat Pelelangan

- 1) Harus betul-betul ada orang yang dihimpun dan ada barang yang dijual
- 2) Orang-orang yang dihimpun itu betul-betul ada kemauan untuk mengikat dirinya dalam jual beli tersebut
- 3) Si peminat tidak dapat diketahui dan tidak dapat ditunjuk sebelumnya, baru nanti setelah lelang diketahui.

²⁹Indonesia, Peraturan Penjualan Dimuka Umum Di Indonesia , Peraturan lelang/Vendu reglement. Stbl. 1908 No. 189, Ps.1.

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang yang halal dengan cara lelang, dalam fiqih disebut sebagai akad *bai'muzayadah*. Jual beli lelang (*muzayadah*) juga diatur dalam Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002: RAHN.

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhum (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) Marhum dan manfaatnya tetap menjadi mili *rahin*. Pada prinsipnya, marhum tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai marhum dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhum pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, tetapi dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*,
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhum tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

c. Objek Lelang

Prinsip utama barang yang dapat dijadikan sebagai objek lelang adalah barang tersebut harus halal dan bermanfaat. Objek lelang di sini adalah barang yang dijadikan jaminan gadai (*marhun*) dan tidak bisa ditebus oleh pemilik barang jaminan gadai (*rahin*).

Adapun sistem lelang adalah apabila kemudian hari lelang ternyata tidak dapat dilakukan pada tanggal yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan lelang itu harus diundur pada hari berikutnya. Penundaan hari lelang itu harus diumumkan kepada masyarakat. Media yang digunakan untuk mengumumkan tanggal lelang adalah melalui papan pengumuman setempat, media cetak dan elektronik, pemberitahuan oleh pegawai di loket, dan pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang dan dinas penerangan setempat (minimal 155 orang sebelum pelaksanaan).

Sebelum pelaksanaan lelang, tim pelaksanaan lelang akan mengawasi/calon pembeli. Barang-barang yang telah laku pada saat lelang harus dibayar tunai setelah lelang ditutup. Uang yang akan dibayar oleh pembeli harus ditambah 9% untuk ongkos lelang, dan 7% untuk dana sosial yang dihitung dari biaya hasil lelang melebihi nilai kewajiban nasabah, maka kelebihanannya akan dikembalikan kepada nasabah tersebut.³⁰

d. Sistem Lelang

Penjualan barang jaminan tersebut dilakukan dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk menentukan tanggal lelang, setiap Kanca membuat suatu daftar iktisar lelang berdasarkan usulan dari masing-masing Kancanya dengan memperhatikan :

³⁰Frianto Pandia dkk, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), h. 79.

- 1) Lokasi, untuk yang lokasinya berdekatan tidak diizinkan untuk melaksanakan lelang pada hari dan tempat dan tanggal yang bersamaan
- 2) Lelang dilaksanakan pada hari dan tanggal sama setiap bulannya, agar bisa dijadikan acuan oleh masyarakat.
- 3) Lelang dilaksanakan tidak pada hari libur
- 4) Dalam bulan puasa lelang sedapat mungkin dilakukan sebelum lebaran.³¹

e. Asas- Asas Dalam Lelang Yaitu :

1) Keterbukaan (*Transparency*)

Asas ini adalah asas yang membedakan cara penjualan dengan jual beli lainnya, karena didahului dengan pengumuman secara terbuka mengenai objek, kesempatan memeriksa objek oleh calon pembeli, pelaksanaan lelang dilakukan terbuka untuk umum dengan persyaratan tertentu.

2) Efisien (*Efficiency*)

Proses penjualan barang dengan cara lelang lebih cepat, karena didahului dengan pengumpulan peminat dan hal-hal yang terkandung dalam asas *transparency*, sehingga penjual akan mendapatkan keuntungan waktu dan biaya penjualan yang lebih singkat dan sedikit.

³¹Setiawan Budi Utomo, ekonomi islam, <http://ekisopini.blogspot.com/2009/08/hukum-lelang-dan-tender.html>

3) Persaingan (*Competition*)

Untuk menjadi pemenang lelang, harus dilakukan melalui cara bersaing yang sehat dan akan didapatkan harga yang wajar.

4) Dapat Dipertanggungjawabkan (*Accountability*)

Penjualan secara lelang, pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan atau ada kepastian hukum mengenai pembayaran maupun pemindahan hak kepemilikan barangnya, karena dilakukan dihadapan Pejabat Lelang selaku pejabat umum yang ditunjuk undang-undang untuk memimpin lelang dan membuat Risalah Lelang sebagai akta otentik.

4. Sisa Uang Hasil Lelang

Sisa uang hasil lelang merupakan sisa uang dari hasil penjualan barang gadai yang telah dilelang oleh perusahaan karena nasabah tidak mampu lagi membaya kewajiban setelah dipotong biaya administrasi. Sisa uang hasil lelang ini merupakan hak nasabah yang harus dikembalikan kepada nasabah.

Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /SEOJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian.

- a. Uang Kelebihan dari hasil Lelang dan/atau penjualan oleh Perusahaan Pergadaian dengan kuasa penjualan Barang Jaminan merupakan hak Nasabah.

- b. Perusahaan Pergadaian harus mencatat secara terpisah Uang Kelebihan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian berdasarkan kuasa menjual dari Nasabah
- c. Pencatatan Uang Kelebihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan membuat akun tersendiri dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, uang kelebihan dicatat pada akun yang diberi nama “utang kepada nasabah” pada laporan posisi keuangan
- d. Uang Kelebihan dari hasil lelang atau penjualan dengan kuasa menjual atas Barang Jaminan bukan merupakan pendapatan Perusahaan Pergadaian.
- e. Perusahaan Pergadaian harus mengembalikan Uang Kelebihan kepada Nasabah dari hasil penjualan Barang Jaminan dengan cara lelang atau hasil penjualan Barang Jaminan yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian berdasarkan kuasa menjual dari Nasabah.
- f. Perusahaan Pergadaian harus memberitahukan kepada Nasabah hal-hal sebagai berikut
 - 1) Nomor Surat Bukti Gadai
 - 2) Uang pinjaman
 - 3) Sewa modal
 - 4) Hasil penjualan lelang
 - 5) Biaya-biaya
 - 6) Uang Kelebihan

- 7) Tata cara pengambilan Uang Kelebihan paling lama 5 (lima) Hari setelah proses Lelang atau penjualan Barang Jaminan.
- g. Pemberitahuan kepada Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus dilakukan melalui papan pengumuman di kantor unit layanan (*outlet*) yang mudah dibaca oleh Nasabah dan ditempatkan selama paling singkat 20 (dua puluh) Hari.
- h. Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Perusahaan Pergadaian dapat menyampaikan pemberitahuan melalui: surat yang dikirimkan langsung ke alamat Nasabah atau dikirimkan melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/ekspedisi; dan/atau media lainnya seperti telepon, *text message*, atau *email*
- i. Dalam hal Perusahaan Pergadaian memiliki data nomor rekening bank Nasabah yang belum mengambil Uang Kelebihan setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Perusahaan Pergadaian dapat membayarkan Uang Kelebihan ke nomor rekening bank Nasabah dimaksud setelah 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 7.
- j. Biaya pemberitahuan dan pengiriman Uang Kelebihan kepada Nasabah dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari Uang Kelebihan yang dikembalikan kepada Nasabah
- k. Pengenaan biaya pemberitahuan dan pengiriman Uang Kelebihan oleh Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus dimuat di dalam Surat Bukti Gadai.

- l. Perusahaan Pergadaian harus mengadministrasikan seluruh Uang Kelebihan sesuai nomor urut Surat Bukti Gadai dari Barang Jaminan yang dilelang atau dijual atas kuasa Nasabah pada periode tertentu.
- m. Perusahaan Pergadaian harus mengadministrasikan pengembalian Uang Kelebihan yang telah dikembalikan kepada Nasabah.
- n. Dalam rangka pemberitahuan dan pengelolaan Uang Kelebihan kepada Nasabah, Perusahaan Pergadaian harus memiliki pedoman Perusahaan Pergadaian sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini.
- o. Dalam hal Uang Kelebihan tidak dapat dikembalikan kepada Nasabah, maka dapat disalurkan kepada dana kebajikan sosial atau sejenisnya.
- p. Jangka waktu proses pengembalian Uang Kelebihan atau Uang Kelebihan kadaluarsa kepada Nasabah dihitung dari pemberitahuan hasil lelang kepada Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 7.
- q. Penggunaan atas Uang Kelebihan yang kadaluarsa harus dilaporkan kepada OJK.

IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bodgan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini di arahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.³²

Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³³

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa individu, organisasi, industri atau prespektif yang lain. Adapun tujuannya adalah untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati, menjelaskan karakteristik atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian

³²Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 4

³³Ibid.,

deskriptif ini tidak membutuhkan hipotesis, sehingga dalam penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.³⁴

Penelitian kualitatif harus bersifat “*Perspektif Emic*” artinya memperoleh data “sebagaimana seharusnya”, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh informan.³⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya).³⁶ Penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember. Perusahaan ini terletak di Jl. Argopuro, Krajan, Jenggawah, Kab. Jember Jawa Timur 68171. Perusahaan ini menghadap ke barat dan berhadapan dengan sebuah bank. Di sebelah utara terdapat BMT Sidogiri, di sebelah selatan bersebelahan dengan toko *handphone*.

Peneliti memilih tempat penelitian ini dengan alasan karena di perusahaan ini merupakan salah satu cabang dari PT. Pegadaian (PERSERO) Jember dengan produk gadai yang apabila ketika jatuh tempo berulang kali tidak mampu membayar, maka diadakan sistem lelang dengan mengembalikan sisa uang dari hasil lelang barang jaminan gadai. Hal ini membuktikan jika

³⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 208

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 295-296.

³⁶Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

sistem konvensional mempunyai persamaan sistem dengan praktek lembaga gadai syariah.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data data masukan masukan dalam mengungkap masalah penelitian atau yang biasa dikenal dengan istilah “informan” yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.³⁷ Dalam penelitian ini, peneliti dapat memperoleh data dengan cara, *teknik purposive*.

Teknik purposive adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang yang diharapkan peneliti atau sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.³⁸ Peneliti dapat memperoleh data dengan mewawancarai informan yang terdiri dari:

1. Bapak Wahidin selaku kepala cabang PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember yang memberi informasi tentang objek gadai, proses penaksiran barang gadai, proses pelelangan, dan jumlah data nasabah yang melakukan gadai maupun lelang di perusahaan.
2. Ibu Nindi selaku kasir PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember yang memberikan informasi berupa data statistik dari jumlah nasabah yang telah bayar atau tidak mampu membayar cicilan kredit.

³⁷Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*, 157.

³⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 53.

3. Satpam di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember sebagai utusan kepala cabang untuk mengantarkan surat perizinan lelang kepada nasabah yang memberi informasi tentang bentuk tanggungjawab dari pihak pegadaian sendiri sebelum, sesaat, ataupun setelah dilakukannya pelelangan atas barang jaminan nasabah.
4. Salah satu nasabah PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember yang barang jaminannya dilelang dengan pengakuan serta informasi pembuktian apakah benar proses pelelangan barang jaminan gadai sesuai dengan prosedur dan SOP dari perusahaan sendiri tentang pengembalian sisa pelelangan barang jaminan gadai.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁹

Adapun teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.⁴⁰ Observasi atau pengamatan merupakan hasil dari perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau sesuatu studi yang

³⁹Ibid., 224.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*(Bandung: Alfabeta, 2016), 226.

disengaja dan sistematis tentang keadaan sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.⁴¹ Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data (informan) bahwa ia sedang melakukan penelitian.

Teknik observasi yang akan dilakukan adalah observasi partisipan, karena peneliti melakukan interaksi dengan orang yang diteliti. Adapun data yang diperoleh peneliti dalam teknik observasi partisipan ini antara lain :

- a. Kondisi geografi PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember
- b. Kondisi, situasi nasabah PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember
- c. Ruang lingkup kegiatan usaha PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember.
- d. Kondisi kantor, kegiatan lelang, gadai, dan pengembalian sisa uang barang jaminan hasil gadai di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember.
- e. Bentuk tanggung jawab pihak pegadaian terhadap nasabah atas pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember.

2. Teknik Wawancara

Wawancara atau interview adalah pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

⁴¹Ila Yadhalubi, “*Aplikasi Manajemen Koperasi Di KP-RI Universitas Jember*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2006), 14.

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.⁴²

Adapun data yang diperoleh peneliti dengan menggunakan teknik wawancara antara lain :

- a. Informasi dari narasumber tentang kegiatan lelang, gadai, dan pengembalian sisa uang barang jaminan hasil gadai di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember.
- b. Informasi dari narasumber tentang Bentuk tanggung jawab pihak pegadaian terhadap nasabah atas pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah upaya pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis maupun gambar.⁴³ Benda tertulis tersebut dapat berupa catatan resmi atau tidak resmi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian.

Dengan menggunakan teknik dokumentasi, maka peneliti dapat melampirkan bukti-bukti yang mendukung penelitian dengan nyata

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 231..

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*,(Bandung : Alfabeta CV, 2011)

berupa *paper*. Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi adalah:

- a. Latar belakang berdirinya PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember.
- b. Struktur organisasi PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember.
- c. Visi dan Misi PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember.
- d. Dokumen lain yang relevan diperoleh dari berbagai sumber yang valid dalam memperkuat analisis objek pembahasan.

E. Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Menurut *Miles* dan *Huberman* bahwa dalam proses melakukan analisis data dengan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data merupakan sebuah kegiatan pengumpulan atau pencatatan kembali data yang sudah didapatkan dari lapangan. Baik berupa wawancara, foto, dsb. Sehingga data bisa dengan mudah dikelompokkan menjadi satu.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang telah jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data merupakan kesimpulan yang mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karna seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁴⁴

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya melalui verifikasi data.

⁴⁴Ibid, 244-252

Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas, maka melakukan triangulasi data dan waktu.⁴⁵

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan waktu. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi waktu adalah melakukan pengecekan dan wawancara, observasi dan teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.⁴⁶

G. Tahapan-Tahapan Penelitian

Pada bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan peneliti, melalui dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁴⁷ Secara garis besar, penelitian kualitatif menempuh tiga tahapan yaitu: tahapan pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis atau interpretasi data.

Adapun tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Tahap Pra lapangan yang meliputi:
 - a. Menyusun rencana penelitian secara fleksibel (membuat desain penelitian).
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan untuk melakukan penelitian kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.
 - d. Menjajaki dan menilai lapangan

⁴⁵Lexy J. Meolong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 330.

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D* (Bandung: Alfabeta CV, 2016), 125.

⁴⁷*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (IAIN JEMBER), 48.

- 1) Pemahaman atas petunjuk dan cara hidup peserta penelitian.
 - 2) Memahami pandangan hidup peserta penelitian.
 - 3) Penyesuaian diri dengan keadaan lingkungan tempat atau latar penelitian.
- e. Memilih dan memanfaatkan informan
 - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - g. Persoalan etika penelitian.
2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi:
 - a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri dengan cara pembatasan latar dan peneliti, penampilan, pengenalan hubungan peneliti dilapangan dan jumlah waktu studi.
 - b. Memasuki lapangan, maksudnya di sini ialah membangun keakraban hubungan, mempelajari bahasa dan peranan peneliti
 - c. Berperan serta sambil mengumpulkan data dengan cara mencatat data, analisis lapangan.
 3. Tahap evaluasi dan pelaporan

Setelah analisis dilakukan, selanjutnya akan dilakukan interpretasi data atau penafsiran data. Penafsiran data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah

Sejarah Perusahaan PT. Pegadaian (Persero) Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun, metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian Pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama di mana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan '*cultuur stelsel*' di mana dalam kajian

tentang Pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan Pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) dan kini menjadi PT Pegadaian (Persero) sejak tahun 2013.

Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, masyarakat semakin merasakan manfaat atas keberadaanya. Meskipun perusahaan membawa misi *public service obligation*, ternyata perusahaan masih mampu

memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan keuntungan kepada pemerintah, di saat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.

2. Letak Geografis PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah

Pegadaian UPC Jenggawah Jl. Argopuro, Krajan, Jenggawah, Kab. Jember Jawa Timur 68171.

3. Visi dan Misi PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah

a. Visi

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat

b. Misi

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan
- 3) Memberikan *service excellence* dengan focus nasabah melalui :
 - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
 - b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.
 - c) Praktek manajemen risiko yang kokoh.
 - d) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik

4. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah



5. Deskripsi Jabatan (*Job Description*) PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah

Adapun tugas dan wewenang masing-masing fungsi bagian-bagian dalam struktur organisasi tersebut sebagai berikut:

a. Kepala Cabang

Pimpinan Cabang sebagai kepala kantor cabang bertanggung jawab kepada pimpinan cabang dan secara langsung membawahi kepala unit administrasi dan keuangan, dan agen koordinator yang didukung sepenuhnya oleh agen blok, secara tak langsung membawahi kasir, pegawai administrasi dan pesuruh. Tugas dan Tanggung jawab kepala cabang.

b. Kasir

Kasir bertanggung jawab atas keuangan kepada kepala unit administrasi dan keuangan, adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Menyelesaikan administrasi organisasi keuangan.
- 2) Menyelenggarakan administrasi barang cetak dan ATK (alat tulis kantor).
- 3) Menyelenggarakan administrasi polis.
- 4) Menyelenggarakan administrasi produksi dan profesi.

c. Satpam

- 1) Bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan, kerapian dan ketertiban kantor.
- 2) sebagai marketing pemasaran dalam produk yang dimiliki oleh pegadaian.
- 3) membantu untuk nasabah memiliki dan terdaftar di pds untuk lebih memudahkan transaksi yang harus dilakukan di pegadaian.

6. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Perusahaan Pegadaian UPC Jenggawah Cabang Kota Jember

Pegadaian UPC jenggawah Cabang Kota Jember merupakan kantor cabang yang melaksanakan kegiatan operasional. Dari aspek kegiatan operasionalnya, usaha pegadaian UPC jenggawah merupakan himpunan terpadu dari tiga kegiatan pokok, yaitu sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemasaran

Kegiatan pemasaran merupakan suatu upaya perusahaan untuk menjadikan masyarakat sebagai aset *profitabilitas*. Upaya tersebut meliputi penyajian *plan*/rencana yang dibutuhkan masyarakat, perhitungan tarif yang layak, mengorganisir penjualan dan program promosi yang menunjang.

b. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah suatu upaya untuk meliputi:

- 1) Penghimpunan dana untuk biaya dan mengatasi masalah perekonomian masyarakat.
- 2) Mengatur penggunaan dana untuk pinjaman kepada nasabah

c. Pengelolaan dana

Dana yang dihimpun oleh perusahaan pegadaian adalah milik masyarakat yang dibayarkan dalam bentuk premi atau angsuran premi dan berupa kredit pada saat tertentu harus dikembalikan. Jika dalam perhitungan premi tersebut terdapat unsur biaya, jumlahnya tidak seberapa. Sebagian besar dana yang terhimpun tersebut harus disimpan dalam bentuk cadangan teknis yang dihitung berdasarkan metode tertentu. Cadangan premi ini harus diinvestasikan, karena dalam menghitung premi unsur bunga harus dimasukkan.

Dengan uraian singkat tersebut jelas bahwa masalah pengelolaan dan terhimpun merupakan hal yang rumit dan memerlukan pengamanan maksimal. Jika pengelolaan investasi dana terhimpun tadi berhasil

dengan baik, maka hasil investasi yang diperoleh perusahaan akan mampu ikut memikul beban biaya umum. Dengan demikian juga akan meringankan kalkulasi perhitungan premi.

7. Produk PT. Pegadaian UPC Jenggawah Jember

a. KCA (Kredit Cepat Aman)

KCA adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Kredit dengan angsuran bulanan untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan jaminan emas yang menjadi solusi tepat mendapatkan fasilitas kredit dengan cara cepat, mudah dan murah. Untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya.

1) Keunggulan dari KCA - Kredit Cepat & Aman

a) KCA tersedia lebih dari 4245 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia

b) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.

c) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan & dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman tidak perlu membuka Rekening Bank, dengan perhitungan sewa modal.

- d) Prosedur pengajuannya sangat mudah.
- e) Pelunasan dapat dilakukan setiap saat.
- f) Pinjaman mulai dari Rp. 50.000,- s.d. Rp. 500.000.000.- atau lebih.

2) Persyaratan

- a) Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya
- b) Menyerahkan barang jaminan
- c) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli
- d) Nasabah menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK).

b. Krasida

Prosedur pengajuan sangat mudah, calon nasabah hanya perlu membawa agunan emas. layanan Krasida tersedia di lebih dari 4245 outlet Pegadaian di Seluruh Indonesia Pinjaman bisa mencapai 95% dari nilai taksiran agunan.

- 1) Keunggulan dari Krasida
 - a) Jangka waktu pinjaman fleksibel.
 - b) Dengan pilihan jangka waktu 6, 12, 24, 36 bulan.
 - c) Pelunasan dapat dilakukan kapan saja.
 - d) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.
 - e) Pinjaman mulai dari Rp.1,000,000,- hingga Rp.250,000,000,-
 - f) Sewa Modal relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.

2) Persyaratan

- a) Fotocopy KTP/paspor
- b) Memiliki barang jaminan emas

c. Kreasi

Kreasi adalah Kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem Fidusia. Sistem Fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. KREASI merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah

1) Keunggulan dari Kreasi

- a) Prosedur pengajuan kredit sangat cepat dan mudah. Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor.
- b) Sewa Modal (bunga pinjaman) relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.
- c) Dapat diperoleh di seluruh outlet Pegadaian di Indonesia
- d) Pinjaman mulai dari Rp.1,000,000
- e) Jangka waktu pinjaman fleksibel. Dengan pilihan jangka waktu 12, 18, 24, 36, 48 bulan.
- f) Proses kredit hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair.
- g) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.

2) Persyaratan

- a) Memiliki usaha UMKM
- b) Usaha milik sendiri dan sudah berjalan minimal 1 tahun
- c) Memiliki agunan sesuai ketentuan, yaitu usia kendaraan mobil maksimal 25 tahun terakhir dan sepeda motor maksimal 15 tahun berakhir.

d. Logam Mulia

1) Keunggulan dari Mulia

- a) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.
- b) Proses mudah dengan layanan profesional.
- c) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- d) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- e) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram.
- f) Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia
- g) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.

2) Persyaratan

- a) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli.

- b) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan

e. Tabungan Emas Pegadaian

Tabungan emas pegadaian adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas.

1) Keunggulan dari Tabungan Emas

- a) Tersedia di seluruh outlet Pegadaian dan melalui Pegadaian *Digital Service*, Agen Pegadaian dan *Marketplace*.
- b) Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram
- c) Harga jual dan *buyback* yang kompetitif.
- d) Biaya administrasi dan pengelolaan ringan.
- e) Dijamin karatase 24 karat.
- f) Nasabah dapat melakukan *buyback* mulai dari 1 gram.
- g) Nasabah dapat melakukan transfer tabungan emas mulai dari 0,1 gram.
- h) Dikelola secara profesional dan transparan.

2) Persyaratan

- a) Memiliki identitas yang masih berlaku (KTP/Paspor)
- b) Mengisi formulir pembukaan Rekening Tabungan Emas
- c) Membayar Biaya Administrasi sebesar Rp. 10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000

f. Konsinyasi Emas

Konsinyasi Emas adalah layanan titip jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada Nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

1) Keunggulan dari Konsinyasi Emas

- a) Dikelola oleh PT Pegadaian (Persero) yang merupakan BUMN terpercaya.
- b) Emas Anda terproteksi 100%.
- c) Transparan dalam pengelolaan.
- d) Menghasilkan keuntungan yang kompetitif dengan investasi lainnya.

2) Persyaratan

- a) Fotocopy Identitas Diri (KTP/ SIM/ Passport) yang masih berlaku Kuitansi pembelian emas atau Berita Acara Serah Terima Emas yang dibeli di Pegadaian
- b) Mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan Materi 6000 (sebanyak 2 lembar)

g. Amanah

Produk ini adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta profesional, guna pembelian kendaraan bermotor.

1) Keunggulan dari Amanah

- a) Uang muka terjangkau.
- b) Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.
- c) Prosedur pengajuan cepat dan mudah
- d) Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
- e) Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menenteramkan.
- f) Layanan Amanah tersedia di seluruh outlet Pegadaian di seluruh Indonesia

2) Persyaratan

- a) Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun
- b) Melampirkan kelengkapan: Fotokopi KTP (suami/isteri), Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap, Rekomendasi atasan langsung, Slip gaji 2 bulan terakhir.
- c) Mengisi dan menandatangani form aplikasi AMANAH
- d) Membayar uang muka yang disepakati Minimal 10 % untuk Motor dan Minimal 20 % untuk mobil
- e) Menandatangani akad AMANAH

h. BPKB

Arrum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.

1) Keunggulan dari Arrum BPKB

- a) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa DSN – MUI
- b) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan
- c) Pegadaian memberikan tarif menarik dan kompetitif
- d) Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah
- e) Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah
- f) Marhun Bih (uang pinjaman) mulai dari Rp. 1 juta - 400 juta
- g) Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.

2) Persyaratan

- a) Memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara sah secara syariat islam dan perundang-undangan RI
- b) Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah dengan menunjukkan aslinya
- c) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian)

i. Arrum haji

Arrum haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman.

1) Keunggulan dari Arrum Haji

- a) Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji
- b) Kepastian Nomor Porsi.
- c) Emas dan Dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian
- d) Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau
- e) Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas

2) Persyaratan

- a) Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji
- b) Foto copy KTP
- c) Foto copy KK
- d) Jaminan Emas Batangan (LM) minimal 3,5 gr atau emas perhiasan berkadar minimal 70 % dengan berat sekitar 7 gram

j. Multi Payment Online

MPO merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan, pembelian pulsa, pembelian tiket, pembayaran finance, pembayaran premi BPJS, dan lain-lain.

1) Keunggulan dari *Multi Payment Online*

- a) *Ran secara real time*, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan bertransaksi.
- b) Biaya kompetitif.
- c) Pembayaran dapat dilakukan untuk lebih dari satu tagihan.
- d) Prosedur mudah dan dilakukan dalam satu loket layanan.
- e) Dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Pegadaian Digital.

2) Persyaratan

- a) Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian di seluruh Indonesia Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.
- b) Untuk layanan Pembayaran Tagihan Nasabah datang ke *outlet* Pegadaian terdekat dengan membawa nomor pelanggan untuk tagihan Listrik, Telepon, PDAM, Pembayaran premi asuransi BPJS Kesehatan, Pembayaran *Finance*, Pembayaran TV berlangganan, dan lain sebagainya

k. Ar Rahn

Solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Barang Jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, Berlian, Smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya.

1) Keunggulan Rahn:

- a) Pelayanan Rahn tersedia di lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia
- b) Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu sampai dengan 1 Milyar ke atas
- c) Proses pinjaman tanpa harus membuka rekening
- d) Prosedur pengajuannya sangat mudah
- e) Pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali
- f) Penerimaan Marhun Bih dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening nasabah
- g) Prosedur pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit
- h) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan Mu'nah selama masa pinjaman

2) Persyaratan :

- a) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas resmi lainnya
- b) Memiliki marhun (barang jaminan)
- c) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli
- d) Nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR)

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam

penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Setiap penelitian haruslah disertai dengan metode analisis data yang digunakan, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan agar penyajian terarah, maka disesuaikan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sistem Pengembalian Sisa Uang Hasil Lelang Barang Jaminan Gadai

Kepada Nasabah di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah

Menurut bapak Wahidin selaku kepala cabang pegadaian UPC Jenggawah mengatakan bahwa sistem pengembalian ini tergantung produk yang dipakai oleh nasabah, jadi waktu yang dikenakan berbeda beda, hal ini dijelaskan langsung oleh Bapak Wahidin :

“Semua itu tergantung oleh produk yang dipakai nasabah mas, ada yang kredit setahun, 6 bulan atau pakai gadai KCA, kayak ada yang gadai emas dengan cicila selama 4 bulan, nah selama 4 bulan itu tidak bayar dan tidak melakukan perpanjangan, terus jatuh tempo kan bulan depannya, nah kita kirim sms, kita whatsapp, kita telpon oragnya, kalo gak ada jawaban kita akan kirim surat kepada yang bersangkutan mas, nah baru kita lelang, kita jual seharga yang telah ditentukan di pasaran mas. Kalo semisal ada kelebihan setelah dipotong admin, terus pinjaman itu sendiri tetap ada kelebihan maka itu sisanya kita kasihkan nasabah mas, kita kasih tau kita sms dan kita surati kalo ada kelebihan uang”

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Nindi selaku kasir di pegadaian UPC Jenggawah bahwa sistem ini memang dilakukan oleh seluruh cabang pegadaian yang mempunyai sisa uang kelebihan gadai :

“Sistemnya ya sama saja karena kita menganut SOP dari pusat yang bilang kalo semua kelebihan uang gadai itu dikasihkan ke nasabah, yang biasanya dikasih tugas itu pak satpam buat ngasihkan suratnya, awalnya sih dikasih tau dulu via sms, whatsapp, telpon sampe bebarapa kali, kalo sudah tidak ada konfirmasi atau ada konfirmasi tapi bilang tidak punya uang untuk melunasi ya dengan sangat terpaksa kita lelang dengan meminta persetujuan dari nasabah itu”

Bapak Joko selaku satpam yang bertugas mengirimkan surat juga menyebutkan hal yang sama tentang sistem dari proses pelelangan barang gadai nasabah yang tidak bisa melunasi tunggakan :

“Saya biasanya yang ditugasi pak Wahidin buat nganter surat ke rumah nasabah, terus buat ngelelang barang di pasar, terus ngasih uang sisa pengembaliannya itu, ndak serta merta kalo gak bisa bayar langsung dilelang gitu ya enggak lah, kita tidak setega itu, tapi kalo emmang sudah tidak bisa bayar dan bilang setuju kalo dilelang ya kita lelang, nanti uangnya saya kasih dari sisa hasil lelang itu setelah dipotong pinjaman, administrasi, dll”

Semua nasabah yang tidak mampu membayarkan kewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman, maka akan mengalami proses pelelangan. Hal ini juga dialami oleh Ibu Siti yang terpaksa harus menyetujui proses pelelangan barang jaminan yang dimilikinya karena tidak mampu membayar jumlah tagihan yang dipinjam.

“Pernah mas waktu itu saya gadein kalung, buat buka usaha niatnya, eh gak jalan usahanya akhirnya gak bisa balik modal, saya mau ke kantor buat memperpanjang gadai itu udah gak ada uang sama sekali, tiap kali waktunya bayar tagihan itu anak saya di sms buat diingatkan, ya namanya gak punya uang gak saya bolehkan jawab, saya malu bingung mau jawab apa, terus waktu hampir jatuh tempo saya di sms lagi, ditelpon, sampe didatengin ke rumah itu ditanya kapan bu bisa bayar? Saya jawab gak ada uang pak, trus saya dikasih surat dikasih tau kalo barangnya mau dilelang, nanya ke saya itu mas satpamnya, saya jawab iya iya aja orang gak punya uang, trus katanya kalo lebih dikembalikan uangnya, akhirnya slesai dilelang balik lagi ke rumah saya bawa uang, alhamdulillah masih sisa buat nambah-nambah modal”

Hal ini juga pernah dialami oleh Ibu Hasanah yang sengaja menggadaikan barang dengan tujuan supaya barang tersebut dilelang.

“Saya dulu itu bukan gak mau dilelang, bahkan saya sengaja biar barangnya dilelang, saya dulu gadein anting punya mbah buyut saya, karena ga ada suratnya jadi ga bisa dijual kan, yasudah saya gadaikan saja di sini, dan akhirnya setelah beberapa bulan kemudian

saya ditagih diingatkan di sms ditelfon didatangi ke rumah, dan akhirnya saya setuju buat dilelang, eh ternyata banyak sisanya karena emas tua waktu itu kan, yasudah itu pak satpam ke rumah bawa uang sisa lelangnya dikasih ke saya”

Dari hasil wawancara tersebut sistem dari pengembalian hasil lelang tidak serta merta melelang barang jaminan yang menunggak atau tidak bisa bayar, melainkan dengan memberikan peringatan demi peringatan terlebih dahulu kepada nasabah via sms, whatasapp, telepon, dan terakhir dengan memberikan surat kepada yang bersangkutan mengenai ketelatan pembayaran barang jaminan yang sudah jatuh tempo. Apabila tidak ada konfirmasi atau pun nasabah sudah menyatakan kerelaan atas pelelangan barang jaminan yang ada, maka proses pelelangan akan diselenggarakan yang nantinya uang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah setelah dipotong uang administrasi dan juga pinjaman pokok.

2. Bentuk Tanggung Jawab Pihak Pegadaian Terhadap Nasabah Atas Pengembalian Sisa Uang Hasil Lelang Barang Jaminan Gadai Kepada Nasabah PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah.

Bentuk tanggung jawab pihak pegadaian terhadap nasabah atas pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai kepada nasabah di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah yakni dengan memberikan hasil lelang tersebut sampai dengan selamat kepada tangan nasabah, haal ini diungkapkan oleh Bapak Wahidin selaku kepala cabang PT. Pegadaian UPC Jenggawah :

“Kita jelas bertanggungjawab mas atas pengembalian itu, kita sms kita kabari kita telpon sampai orangnya ini datang ke kantor mas, kita kasih waktu sampai mereka tahu kalo barang jaminannya ada

sisa lelang yang harus diambil, semisal yang punya ini sudah meninggal maka kita tetap akan berikan kepada walinya dibuktikan dengan KTP dan juga KK yang menjadi bukti kalo dia anggota keluarganya, pokok bagaimanapun caranya uang itu harus sampai di tangan nasabah, karena selain kita mematuhi SOP, tapi kita kasihan kepada nasabah karena sudah kehilangan barang dan juga kehilangan sisa uang itu kan”

Ibu Nindi selaku kasir juga menyebutkan bahwa bentuk tanggung jawab pihak Pegadaian adalah dengan memastikan bahwa uang sisa gadai tersebut benar-benar diterima oleh nasabah yang bersangkutan :

“Saya selaku pelaksana disini ketika ada yang ambil sisa uangnya harus ada surat gadai yang asli sama KTP nasabah yang melakukan gadai, baru nanti bisa diambil sisa uang hasil gadainya, kita kasih waktu 1 tahun untuk pengambilan sisa uang hasil lelang itu, kalo selama setahun tidak diambil dianggap hangus”

Bapak Jaka selaku satpam di PT Pegadaian UPC Jenggawah Jember juga menyebutkan bahwa beliau selaku pelaksana dari proses pengembalian sisa uang kelebihan gadai bertanggungjawab sepenuhnya atas penyampaian tersebut :

“Pasti mas saya akan pastikan kalo uang sisa kelebihan itu sampai di tangan nasabah seutuhnya setelah dipotong oleh administrasi dan juga pinjaman yang tertunggak itu. Saya biasanya yang pergi ke rumah nasabah kalo nasabah tidak bisa datang ke kantor untuk mengambilnya, semisal nasabahnya itu sudah kenal atau sudah biasa lah gitu jadi saya langsung datengi atas perintah kepala cabang”

Ibu Siti juga mengatakan bahwa bentuk tanggungjawab pihak Pegadaian UPC Jenggawah dalam melaksanakan tugas dalam pemberian uang sisa hasil lelang tersebut yakni memastikan bahwa uang itu benar-benar diterima oleh yang bersangkutan

“Kalo waktu mas satpam ke rumah itu awalnya anak saya yang nemui, tapi disuruh manggil saya, soalnya uang sisa hasil lelang ini harus disampaikan langsung kepada yang bersangkutan katanya,

yasudah saya ambil itu alhamdulillah gak nyangka ada sisanya itung-itung buat modal usaha lagi”

Terlebih lagi Ibu Hasanah yang tidak menyangka bahwa barang jaminannya masih menyisakan uang yang dikembalikan langsung kepada beliau dan diantarkan ke rumah

“eh ternyata banyak sisanya karena emas tua waktu itu kan, yasudah itu pak satpam ke rumah bawa uang sisa lelangnya dikasih ke saya, gak nyangka juga sih kirain saya sudah cukup lah dijual daripada gak laku kan di pasar juga, eh di sini laku banyak dan hasil sisa lelangnya dikasih ke saya, katanya harus diterima saya langsung gak boleh orang lain, kalo mau ambil di kantor juga boleh tapi karena saya kenal kan ke sampean jadi saya antar, begitu kata pak satpamnya le”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa PT Pegadaian UPC Jenggawah Jember dalam melaksanakan tanggung jawab untuk menyampaikan sisa uang hasil lelang sudah dilaksanakan sesuai SOP dan penuh tanggung jawab dengan memastikan bahwa uang sisa hasil lelang tersebut kembali ke tangan nasabah yang bersangkutan dengan aman.

Ketika ada yang ingin mengambilnya bukan atas nama pemilik, maka harus menyertakan bukti kalo memang ada ikatan wali antara si pemilik sama si wali tersebut.

C. Pembahasan Temuan

Mengacu pada hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi serta analisa data yang sudah dilakukan dan mengacu pula pada fokus masalah, maka disini peneliti akan membahas temuan-temuan di lapangan.

Mengenai Analisis Pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai kepada nasabah di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember adalah sebagai berikut :

1. Sistem Pengembalian Sisa Uang Hasil Lelang Barang Jaminan Gadai Kepada Nasabah di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah

Sistem pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai kepada nasabah di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah Jember melalui beberapa tahap, yakni :

- a. Mengingat setiap jatuh tempo pembayaran. Hal ini biasanya dilakukan dengan menghubungi nomor telepon nasabah baik dengan mengirimkan sms, menelepon, dan juga mengirimkan whatsapp yang berisi pemberitahuan tentang keterlambatan pembayaran atau perpanjangan barang jaminan
- b. Apabila tidak ada konfirmasi pembayaran setiap bulan, maka tetap dihubungi melalui sms, whatsapp dan juga telepon sampai batas jatuh tempo barang jaminan
- c. Mengirimkan surat kepada nasabah melalui perantara satpam di kantor yang berisi tentang surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran jatuh tempo, apabila nasabah ada konfirmasi atau menyanggupi pembayaran, maka barang akan ditunda pelelangannya.
- d. Apabila tidak ada konfirmasi atau nasabah menyetujui tentang pelelangan barang, maka barang akan dilelang sesuai harga yang berlaku di pasaran.

- e. Setelah barang itu dilelang, maka pihak pegadaian akan kembali menghubungi nasabah dan memberitahukan bahwa barang jaminan sudah dilelang.
- f. Setelah uang lelang tersebut dipotong uang pinjaman dan juga administrasi, maka pihak kantor akan memberitahukan bahwa barang pinjamannya laku sekian dan dipotong oleh administrasi sekian sehingga ada sisa sekian yang nantinya akan diberikan kepada nasabah dengan syarat nasabah harus membawa surat gadai asli dan juga KTP asli
- g. Apabila nasabah tidak bisa mengambil di kantor, maka pihak pegadaian akan mengantarkan uang sisa hasil lelang tersebut kepada nasabah yang nantinya akan dijelaskan rincian potongannya.

Sistem ini merupakan standar operasional yang ditentukan oleh pusat Pegadaian. Peraturan ini dilaksanakan oleh semua Pegadaian yang ada di Jember, karena dari pusat cabang Jember menentukan peraturan tersebut. Tidak hanya kesaksian pelaksana sistem di Pegadaian UPC Jenggawah saja, namun pihak nasabah juga memastikan bahwa SOP yang ditetapkan sudah ditetapkan sedemikian rupa. Hal ini dikarenakan uang hasil lelang tersebut merupakan hak nasabah yang harus diberikan kepada nasabah.

Hasil dari penelitian ini sudah tertera dalam peraturan dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada dalam standart operasional pegadaian di seluruh Indonesia. Dalam SOP pegadaian, uang sisa hasil lelang disebut

sebagai uang kelebihan lelang yang mempunyai arti hak nasabah atas selisih dari hasil penjualan lelang dikurangi denda tunggakan, denda keterlambatan angsuran, dan biaya proses lelang.

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /SEOJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Bab VI disebutkan Bahwa:⁴⁸

- a. Uang Kelebihan dari hasil Lelang dan/atau penjualan oleh Perusahaan Pergadaian dengan kuasa penjualan Barang Jaminan merupakan hak Nasabah.
- b. Perusahaan Pergadaian harus mencatat secara terpisah Uang Kelebihan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian berdasarkan kuasa menjual dari Nasabah. Hal ini sudah dilakukan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah dengan cara memberikan rincian hasil lelang dalam surat yang diantar atau diambil nasabah.
- c. Pencatatan Uang Kelebihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan membuat akun tersendiri dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, uang kelebihan dicatat pada akun yang diberi nama “utang kepada nasabah” pada laporan posisi keuangan. Hal ini sudah tertera dalam laporan keuangan PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah.

⁴⁸Otoritas Jasa Keuangan nomor /SEOJK.05/2017 tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian

- d. Uang Kelebihan dari hasil lelang atau penjualan dengan kuasa menjual atas Barang Jaminan bukan merupakan pendapatan Perusahaan Pergadaian. Hal ini sudah dilakukan PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah, karena dalam kolom laporan ada kolom tersendiri tentang uang hasil lelang barang jaminan gadai.
- e. Perusahaan Pergadaian harus mengembalikan Uang Kelebihan kepada Nasabah dari hasil penjualan Barang Jaminan dengan cara lelang atau hasil penjualan Barang Jaminan yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian berdasarkan kuasa menjual dari Nasabah.
- f. Perusahaan Pergadaian harus memberitahukan kepada Nasabah hal-hal sebagai berikut:
- 1) Nomor Surat Bukti Gadai;
 - 2) Uang Pinjaman
 - 3) Sewa Modal
 - 4) Hasil Penjualan Lelang
 - 5) Biaya-biaya;
 - 6) Uang Kelebihan; dan
 - 7) Tata cara pengambilan Uang Kelebihan
- Paling lama 5 (lima) Hari setelah proses Lelang atau penjualan Barang Jaminan.
- g. Pemberitahuan kepada Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus dilakukan melalui papan pengumuman di kantor unit layanan (*outlet*) yang mudah dibaca oleh Nasabah dan ditempatkan selama

paling singkat 20 (dua puluh) Hari. Hal ini dilakukan PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah dengan cara menghubungi nasabah via telpon, sms, dan *whatsapp*.

h. Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Perusahaan Pegadaian dapat menyampaikan pemberitahuan melalui

1) Surat yang dikirimkan langsung ke alamat Nasabah atau dikirimkan melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/ekspedisi; dan/atau media lainnya seperti telepon, *text message*, atau *email*.

i. Dalam hal Perusahaan Pegadaian memiliki data nomor rekening bank Nasabah yang belum mengambil Uang Kelebihan setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Perusahaan

Pegadaian dapat membayarkan Uang Kelebihan ke nomor rekening bank Nasabah dimaksud setelah 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 7.

j. Biaya pemberitahuan dan pengiriman Uang Kelebihan kepada Nasabah dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari Uang Kelebihan yang dikembalikan kepada Nasabah.

k. Pengenaan biaya pemberitahuan dan pengiriman Uang Kelebihan oleh Perusahaan Pegadaian sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus dimuat di dalam Surat Bukti Gadai.

- l. Perusahaan Pergadaian harus mengadministrasikan seluruh Uang Kelebihan sesuai nomor urut Surat Bukti Gadai dari Barang Jaminan yang dilelang atau dijual atas kuasa Nasabah pada periode tertentu.
- m. Perusahaan Pergadaian harus mengadministrasikan pengembalian Uang Kelebihan yang telah dikembalikan kepada Nasabah.
- n. Dalam rangka pemberitahuan dan pengelolaan Uang Kelebihan kepada Nasabah, Perusahaan Pergadaian harus memiliki pedoman Perusahaan Pergadaian sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini
- o. Dalam hal Uang Kelebihan tidak dapat dikembalikan kepada Nasabah, maka dapat disalurkan kepada dana kebajikan sosial atau sejenisnya.
- p. Jangka waktu proses pengembalian Uang Kelebihan atau Uang Kelebihan kadaluarsa kepada Nasabah dihitung dari pemberitahuan hasil lelang kepada Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 7.
- q. Penggunaan atas Uang Kelebihan yang kadaluarsa harus dilaporkan kepada OJK.

Dari pemaparan tersebut sudah jelas bahwa dalam pelaksanaan sistem pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai yang dilakukan oleh PT. Pegadaian UPC Jenggawah Jember sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

2. Bentuk Tanggung Jawab Pihak Pegadaian Terhadap Nasabah Atas Pengembalian Sisa Uang Hasil Lelang Barang Jaminan Gadai Kepada Nasabah PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah.

Bentuk tanggungjawab pihak pegadaian dalam memberikan sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai kepada nasabah di PT. Pegadaian UPC Jenggawah yakni dengan memberikan sisa uang lelang tersebut ke tangan nasabah langsung, semua pihak disini menjaga kepercayaan nasabah dalam hal penyampaian sisa hasil lelang tersebut.

Siapa saja yang ingin mengambil uang sisa hasil lelang barang jaminan gadai tersebut haruslah menyerahkan KTP asli dan juga surat gadai asli sebagai bukti kepemilikan barang jaminan gadai tersebut. Pengambilan sisa uang hasil lelang ini diberikan waktu selama 1 tahun. Apabila selama waktu tenggang tersebut uang tidak diambil, maka akan dianggap hangus.

Jika yang bersangkutan meninggal atau melimpahkan sisa uang tersebut kepada walinya, maka wali tersebut haruslah menunjukkan bukti identitas yang menyebutkan bahwa beliau adalah benar-benar wali dari nasabah yang bersangkutan. hal ini dilakukan demi terlaksananya SOP perusahaan dan menjaga kepercayaan nasabah.

Bahkan tidak sedikit nasabah yang berterimakasih karena pengembalian sisa uang hasil lelang ini karena tengah kesusahan barang miliknya dilelang, tapi masih ada sisa uang yang bisa dijadikan sebagai penambah modal usaha atau kebutuhan lainnya.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /SEOJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Bab VI tentang Pemberitahuan kepada Nasabah sebagaimana dimaksud

pada angka 6 harus dilakukan melalui papan pengumuman di kantor unit layanan (*outlet*) yang mudah dibaca oleh Nasabah dan ditempatkan selama paling singkat 20 (dua puluh) Hari. Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Perusahaan Pergadaian dapat menyampaikan pemberitahuan melalui surat yang dikirimkan langsung ke alamat Nasabah atau dikirimkan melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/ekspedisi; dan/atau media lainnya seperti telepon, *text message*, atau *email*.⁴⁹

Dengan adanya pembuktian tersebut menyatakan bahwa PT. Pegadaian UPC Jenggawah Jember sudah melakukan tanggungjawab atas pengembalian sisa uang hasil lelang tersebut dengan baik dan benar, ditambah dengan pemastian uang hasil lelang tersebut benar-benar sampai dan diterima oleh nasabah yang bersangkutan langsung tanpa boleh diwakilkan ke siapapun dan bisa diantar ke rumah nasabah.

IAIN JEMBER

⁴⁹Otoritas Jasa Keuangan nomor /SEOJK.05/2017 tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pegadaian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pengembalian hasil lelang barang jaminan gadai dengan memberikan peringatan demi peringatan terlebih dahulu kepada nasabah via sms, *whatsapp*, telepon, dan terakhir dengan memberikan surat kepada yang bersangkutan mengenai ketelatan pembayaran barang jaminan yang sudah jatuh tempo. Apabila tidak ada konfirmasi atau pun nasabah sudah menyatakan kerelaan atas pelelangan barang jaminan yang ada, maka proses pelelangan akan diselenggarakan yang nantinya uang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah setelah dipotong uang administrasi dan juga pinjaman pokok.
2. PT. Pegadaian UPC Jenggawah Jember dalam melaksanakan tanggung jawab untuk menyampaikan sisa uang hasil lelang sudah dilaksanakan sesuai SOP dan penuh tanggung jawab dengan memastikan bahwa uang sisa hasil lelang tersebut kembali ke tangan nasabah dengan aman.

3. Saran

Berdasarkan hasil temuan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai rujukan yang dipertimbangkan dan bisa memajukan perusahaan

1. PT. Pegadaian UPC Jenggawah diharapkan mampu lebih berhati-hati lagi dalam memastikan nomor telepon dan juga alamat nasabah sehingga ketika terjadi keterlambatan pembayaran nomor yang ditelepon masih aktif dan tidak sampai kehilangan kontak

2. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan bisa menambah fokus penelitian tentang proses sistematika pelelangan barang jaminan gadai apabila nasabah tersebut meninggal.



DAFTAR PUSTAKA

- Amilia Milinda, *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Congkonegara Surakarta*, Surakarta:2017
- Azmi, Gilang. 2019. *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Pontianak*. Skripsi Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum Pontianak.
- Bunyamin. 2018. *Analisis Prosedur Pelelangan Terhadap Barang Jaminan Pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Sungguminasa Kabupaten Gowa*. Jurnal Penelitian STIE YUP Makassar.
- Danil, Handa Fitra. 2017 . *Pelaksanaan Pemberian Jaminan (Tender Bond) Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia (Bri) Cabang Payakumbuh*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Dkk, Sri Susilo. 1999. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ekaputri, Elvira Suzana. 2018. *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok*. Skripsi Universitas Indonesia Fakultas Hukum.
- Hasanah, Yuli Nur. 2012. *Pelaksanaan Lelang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- <https://www.finansialku.com/definisi-pegadaian/>
- <http://vanesa.buku.pedoman.pegadaian.co.id>
- Indonesia, *Peraturan Penjualan Dimuka Umum Di Indonesia , Peraturan lelang/Vendu reglement. Stbl. 1908 No. 189, Ps.1.*
- Kuncoro. 2015. *Resiko transaksi jual beli property*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- KBBI offline

Pandia, Frianto. 2005. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Rosmini. 2019. *Proses Lelang Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam IAIN Parepare.

W, Kuncoro. 2015. *97 Resiko transaksi jual beli property*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROBITHOTUS SYURURI
NIM : E20161035
Prodi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Pengembalian Sisa Uang Hasil Lelang Barang Jaminan Gadai Kepada Nasabah Di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah”** Adalah Benar-Benar Hasil Penelitian Dan Karya Saya Sendiri Kecuali Kutipan-Kutipan Yang Diambil Dan Disebutkan Sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 01 November 2020
Saya yang menyatakan



ROBITHOTUS SYURURI
NIM: E20161035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Makassar No. 01 Mangli Telp: (0411) 428104 Fax: (0411) 427805 Kode Pos: 68136
Website: www.iain-jember.ac.id Email: fakultas@iain-jember.ac.id

Nomor : B-48/In.20/78/PP.00.928/2020
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Yth. Pimpinan PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah
Kabupaten Jember.

Di-

T E M P A T

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak /
Ibu pimpinan untuk memeberikan izin penelitian dengan identitas
sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Robithotusy Syururi
Nim : E20161035
Semester : IX
Jurusan : Ekonomi Syariah
Prodi : Perbankan Syariah
No Telpn : 081249059428
Dosen Pembimbing : Bapak. Isnadi,S.S, M.Pd.
Nip : 197106102014111004
Judul Penelitian : Analisis Pengembalian Sisa Lelang Gadai
Emas Kepada Nasabah. (Studi Kasus.
PT.Pegadaian (PERSERO) Pegadaian UPC
Jenggawah.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jember, 31 Agustus 2020

A n Dekan

Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

NIP. 19730830 199903 1 002

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan kepala cabang PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah.

1. Siapa nama Bapak?
2. Bagaimana perjalanan karir Bapak selama bekerja di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah ?
3. Bagaimana sejarah PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah berdiri?
4. Bagaimana struktur kepemimpinan di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah?
5. Berapa jumlah karyawan dan tugas setiap jabatan di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah?
6. Bagaimana sitematika dalam pengembalian hasil lelang barang jaminan gadai kepada nasabah?
7. Bagaimana bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap nasabah atas pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai kepada nasabah PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah?

B. Wawancara dengan para pegawai dan satpam PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah

1. Siapa nama mas? Tugasnya apa disini?
2. Bagaimana sitematika dalam pengembalian hasil lelang barang jaminan gadai kepada nasabah?
3. Apakah sesuai dengan SOP disini tentang pengembalian ini?
4. Bagaimana bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap nasabah atas pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai kepada nasabah PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah?
5. Apakah bapak menyaksikan secara langsung proses pengembalian itu?

C. Wawancara dengan kasir PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah







1. Siapa nama ibu?
2. Disini menjabat sebagai apa?
3. Berapa lama menjabat sebagai kasir di sini?

4. Berapa banyak nasabah yang melakukan proses gadai dan lelang di sini?
 5. Apakah pernah ada nasabah yang tidak terima ketika barangnya dilelang?
 6. Bagaimana sistematis dalam pengembalian hasil lelang barang jaminan gadai kepada nasabah?
 7. Bagaimana bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap nasabah atas pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai kepada nasabah PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah?
 8. Sisa hasil lelang akan diberikan kepada nasabah setelah dipotong biaya apa saja?
- D. Wawancara dengan nasabah di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Jenggawah
1. Siapa nama ibu?
 2. Ibu ambil produk apa bu di sini?
 3. Sejak kapan ibu memakai jasa pegadaian UPC Jenggawah ?
 4. Apa barang ibu pernah terlambat bayar? Atau di lelang?
 5. Apakah sisa dari lelang itu dikembalikan kepada ibu?
 6. Siapa bu yang mengembalikan sisa uang itu bu?


IAIN JEMBER

JURNAL KEGIATAN

JURNAL KEGIATAN

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	TANDA TANGAN
1.	13 September 2020	Penyerahan Surat Ke Pusat	
2.	15 September 2020	Penyerahan surat ke Pegadaian Jenggawah	
3.	16 September 2020	Wawancara dengan Bapak Wahidin Kepala Cabang PT Pegadaian UPC Jenggawah	
4.	17 September 2020	Wawancara dengan Ibu Nindi selaku kasir PT Pegadaian UPC Jenggawah	
5.	18 September 2020	Wawancara dengan Bapak Joko dan Bapak Basith selaku satpam PT Pegadaian UPC Jenggawah	
6.	19 September 2020	Wawancara dengan para nasabah PT Pegadaian UPC Jenggawah	

DOKUMENTASI
Suasana Kegiatan Usaha di Kantor PT Pegadaian UPC Jenggawah



**Wawancara dengan Bapak Wahidin selaku Kepala Cabang PT Pegadaian
UPC Jenggawah**



Wawancara dengan Ibu Nindi selaku kasir PT Pegadaian UPC Jenggawah



Wawancara dengan nasabah di PT Pegadaian UPC Jenggawah



**Wawancara dengan Bapak Basith selaku satpam di PT Pegadaian UPC
Jenggawah**



BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : ROBITHOTUSY SYURURI
Tempat Tgl Lahir : Banyuwangi, 28 Oktober 1997
Alamat : Dusun Barurejo RT006/ RW001 Desa Kalibaru Manis
Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi
NIM : E20161035
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/ Prodi : Ekonomi Islam/ Perbankan Syariah

PENGALAMAN ORGANISASI

(04 Juli 2004) lulus Tk Khotijah kalibaru Kulon Banyuwangi
(23 juni 2010) Lulus SDN 2 Kalibaru Manis Banyuwangi
(10 Mei 2013) Lulus SMPN 02 Kalibaru Manis Banyuwangi
(09 agustus 2016) lulus MA Miftahul Ulum Suren Jember
(2021) Lulus Universitas Agama Islam Negeri Jember

PENGALAMAN ORGANISASI

Pengurus Bidikmisi IAIN Jember
Ketua Devisi Agama ASSENT ACE IAIN Jember
PMII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember
IPNU PKPT IAIN JEMBER
ICIS IAIN JEMBER
IMC (*Inttellectual Movement Community*)